



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1666 / Pid.B / 2008 / PN. JKT. PST

### " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan megadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AGUS BAMBANG bin TUGIONO.**  
Tempat lahir : Ciamis.  
Umur/tgl.lahir : 35 tahun / 03 Agustus 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Mercedez Benz Desa Cicadas Kelurahan Gunung Putri Bogor.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP.
2. Nama Lengkap : **MUHAMAD SUBHAN bin ABDULLAH.**  
Tempat lahir : Lubuk Linggau.  
Umur/tgl.lahir : 41 tahun / 09 April 1967.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Petamburan Rt.011/03 No.23 Kelurahan Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Dagang.  
Pendidikan : SLTA.
3. Nama Lengkap : **P A H R U R O J I.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 09 April 1978.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Condet Raya No.72 Rt.02/Rw.07 Kel. Pejaten Barat Pasar Minggu Jak-Sel.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA.
4. Nama Lengkap : **SUNARTO bin WAGIMAN alias SYAMSUDIN.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tgl.lahir : 48 tahun / 24 Januari 1960.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp.Cipayung Girang Rt.03/01 No.4 Ds. Desa Megamendung Kec.Cisarua Kab.Bogor atau Cileungsi Desa Cipenjo Kec. Cileungsi Kab.Bogor.  
Agama : Islam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sopir.  
Pendidikan : ---

5. Nama Lengkap : **TOPIK HIDAYAT**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 19 Juni 1978.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Cempaka Putih Barat Rt.13/03 Jakarta Pusat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SD.

6. Nama Lengkap : **R A F L I N.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tgl.lahir : 43 tahun / 19 Juni 1965.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Kota Bambu Rt.06/04 No.16 Kel.Kota Bambu Utara Palmerah Jakarta Pusat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Dagang.  
Pendidikan : D3.

7. Nama Lengkap : **SUDIRAH bin SOBARI.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tgl.lahir : 39 tahun / 04 April 1969.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Kebon Pala Rt.02/015 Kel.Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pengemudi.  
Pendidikan : ---

## P E N A H A N A N :

- Penyidik Polri masing-masing sejak tanggal 05 Juni 2008 s/d 24 Juni 2008;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut umum masing-masing sejak tanggal 25 Juni 2008 s/d 03 Agustus 2008;-----
- Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 31 Juli 2008 s/d 19 Agustus 2008;-----
- Perpanjangan Penuntut kepada Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 20 Agustus 2008 s/d 18 September 2008;-----
- Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 20 Agustus 2008 s/d 18 September 2008;-----
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2008 s/d 17 Nopember 2008;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama :

1. ARI YUSUF AMIR, SH.MH.
2. S U G I T O, SH.
3. MOH. ASSEGAF, SH.
4. WIRAWAN ADNAN, SH.
5. INDRA SAHNUN LUBIS, SH.
6. YANTO APRIANTO, SH.
7. NOVIYANTO SUMANTRI, SH.
8. DJUFRI TAUFIK, SH.
9. AS'AD YUSUF, SH.
10. MIRZA ZULKARNAEN, SH.MH.
11. M. ICHWANUDIN TUANKOTTA, SH.
12. M. IBRAHIM FATTAH, SH.
13. ELLY MUZDALIFAH, SH.

Kesemuanya Para Advokat & Konsultan Hukum dalam hal ini selaku "ADVOKASI ANTI AHMADIYAH" beralamat di Jl.Mampang Prapatan XV No.13 B Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 028/AAA/SK/VIII/2008;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Penunjukkan Hakim Majelis tertanggal 20 Agustus 2008;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari dan tanggal sidang tertanggal 25 Agustus 2008;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa;---

Telah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2008 pada pokoknya para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair untuk itu memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan mereka terdakwa AGUS BAMBANG bin TUGIONO, terdakwa MUHAMAD SUBHAN bin ABDULLAH, terdakwa FAHRURODJI, terdakwa TIPIK HIDAYAT, terdakwa RAPLIN, dan terdakwa SUDIRAH telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa AGUS BAMBANG bin TUGIONO, terdakwa MUHAMAD SUBHAN bin ABDULLAH, terdakwa FAHRURODJI, terdakwa TIPIK HIDAYAT, terdakwa RAPLIN, dan terdakwa SUDIRAH, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----  
-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Truck Daihatsu No.Pol. B9720-LV warna putih serikut 1(satu) buah konci kontak, 11 (sebelas) unit speaker merk Peavey, 3(tiga) unit speaker merk merk TOA, 1 (satu) unit DVD Player merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LG,1 (satu) unit Mixer merk Mc Leland,1(satu) unit Genset dikembalikan kepada pemilik yang berhak;-

- 1(satu) tongkat panjang kurang lebih 1(satu) meter terbuat dari kayu warna coklat tua,1(satu) buah batu kali,1 (satu) buah potongan kayu, 1 (satu) spanduk warna biru-hitam yang sudah terbakar dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan Tim Penasehat hukum para terdakwa tertanggal 03 Nopember 2008, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam Dakwaan sehingga para terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan (*vrijspraak*);-----
2. Khusus untuk Pahruroji harus bebas demi hukum, karena pada saat kejadian insiden Monas tanggal 1 Juni 2008, terdakwa tidak berada ditempat kejadian, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan;-----
3. Memerintahkan agar para terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;-----
4. Memulihkan harkat, kehormatan dan nama baik para terdakwa dalam keadaan semula;-----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Tim Penasehat hukum para terdakwa tersebut diatas, pada pokoknya Penuntut Umum menerangkan tetap pada tuntutananya, demikian pula dengan Tim Penasehat Hukum para terdakwa tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan : -----

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa mereka terdakwa Agus Bambang bin Tugiono, terdakwa Muhamad Subhan bin Abdullah, terdakwa Pahruroji, terdakwa Sunarto bin Wagiman alias Syamsudin, terdakwa Topik Hidayat, terdakwa Raplin, terdakwa Sudirah bin Sobari, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. Munarman, dan sdr. Matsuni (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 sekira pukul 13.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2008 bertempat di Lapangan Monumen Nasional (MONAS) Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan terang-terangan dan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam ba'da Sholat Maghrib, tanggal 28 Mei 2008 mereka terdakwa selaku anggota FPI (Front Pembela Islam) mengikuti pengajian di Mesjid Al-Islah Jalan Petamburan III Tanah Abang Jakarta Pusat yang dipimpin oleh sdr. Habib Riziq selaku Ketua Umum Front Pembela Islam, dalam pengajian tersebut disampaikan bahwa FPI akan ikut demonstrasi bersama-sama Front Umat Islam (FUI) untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menuntut pembubaran Ahmadiyah pada tanggal 1 Juni 2008 di depan Istana Negara;-----
- Kemudian pada tanggal 1 Juni 2008 sekira pukul 08.00 WIB. saksi Munarman menghubungi dan menyiagakan seluruh komandan-komandan laskar Islam yang terdiri dari Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Missi Islam, Brigade Hisbulah, Gerakan Pemuda Islam (GPI), Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) dan Taruna Islam untuk berkumpul di Mesjid Istiqlal, sebelum sholat dhuhur dalam rangka konsolidasi;-----
- Atas permintaan saksi Munarman tersebut, berkumpul sekitar 1000 orang laskar Islam dari berbagai ormas Islam termasuk mereka terdakwa, di Mesjid Istiqlal dan setelah sholat Dhuhur bersama, kemudian dilakukan apel di depan Mesjid Istiqlal. Dalam apel itu, saksi Munarman memanggil perwakilan dari tiap-tiap ormas Islam dan memberikan pengarahan tentang akan dilakukannya aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);-----
- Karena mendengar informasi adanya sekelompok orang yang sudah berkumpul di sisi Timur Lapangan Monas, maka saksi Munarman mengajak semua laskar termasuk mereka terdakwa untuk segera berangkat dari Mesjid Istiqlal kearah sisi Timur Lapangan Monas dengan cara berjalan kaki menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan masuk ke Lapangan Parkir Timur Monas untuk berhenti dan merapikan barisan, kemudian saksi Munarman meminta beberapa laskar untuk memantau dan mencari informasi tentang keadaan sekitar, tetapi mereka terdakwa saat itu tidak ikut dan tetap dalam barisan. Selanjutnya dari informasi yang diperoleh, diketahui bahwa di Lapangan Parkir Timur Monas terdapat sekelompok orang yang menamakan dirinya Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) sedang memperingati Hari Lahir Pancasila. Namun karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Munarman mendengar adanya massa AKKBB menyatakan dukungannya terhadap Ahmadiyah, selanjutnya tidak lama kemudian, saksi Munarman memberikan isyarat dengan cara mengacungkan tangan kepada mereka terdakwa dan para laskar lainnya untuk maju ke arah massa AKKBB sehingga terjadi penyerangan dan bentrok massa FPI terhadap massa AKKBB;-----

- Bahwa saat itu mereka terdakwa, bersama-sama anggota laskar FPI lainnya melakukan pemukulan terhadap beberapa orang saksi korban antara lain saksi Sugiono, sehingga saksi Sugiono mengalami luka memar pada dahi kanan dan kepala bagian belakang, yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr.Binsar O pada tanggal 1 Juni 2008, saksi Ahmad Suadi sehingga saksi Ahmad Suadi mengalami luka terbuka pada rahang bawah kanan, memar pada rahang bawah, dagu dan leher bagian belakang, nyeri kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Binsar O pada tanggal 1 Juni 2008, demikian juga pemukulan yang dilakukan mereka terdakwa terhadap saksi korban Charles Gonzales Eraputra, sehingga saksi Charles Gonzales Eraputra mengalami luka terbuka pada kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Erwin Kristanto pada tanggal 1 Juni 2008, dan saat itu saksi Munarman bersama-sama mereka terdakwa dan anggota laskar FPI lainnya ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jacobus Eddy Wiyono, sehingga saksi Jacobus Eddy Wiyono mengalami luka memar pada kepala bagian samping kiri dan nyeri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Binsar O pada tanggal 1 Juni 2008;-----

- Pada saat itu juga, terdengar saksi Munarman memberikan perintah kepada para laskar dengan berkata : " mobil pecahin... ", segera kemudian mereka terdakwa dan anggota laskar Islam lainnya melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil truck pick-up warna putih milik saksi Sugiono, yang saat itu ada di lokasi Monas tersebut karena disewa oleh AKKBB untuk mengangkut sound system, sehingga mengakibatkan kerusakan pada bagian kabin, pecahnya kaca bagian depan dan pintu sebelah kiri penyok, serta saat itu dirusak juga barang-barang berupa 11 (sebelas) unit speaker merk TOA, 1 (satu) unit DVD Player merk LG, 1 (satu) unit Mixer merk Mc.Leland, 1 (satu) unit Genset;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa Agus Bambang bin Tugiono, terdakwa Muhamad Subhan bin Abdullah, terdakwa Pahruroji, terdakwa Sunarto bin Wagiman alias Syamsudin, terdakwa Topik Hidayat, terdakwa Raplin, terdakwa Sudirah bin Sobari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa Agus Bambang bin Tugiono, terdakwa Muhamad Subhan bin Abdullah, terdakwa Pahruroji, terdakwa Sunarto bin Wagiman alias Syamsudin, terdakwa Topik Hidayat, terdakwa Raplin, terdakwa Sudirah bin Sobari, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. Munarman, dan sdr. Matsuni (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 sekira pukul 13.00 WIB. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2008 bertempat di Lapangan Monumen Nasional (MONAS) Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mana perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam ba'da Sholat Maghrib, tanggal 28 Mei 2008 mereka terdakwa selaku anggota FPI ( Front Pembela Islam ) mengikuti pengajian di Mesjid Al-Islah Jalan Petamburan III Tanah Abang Jakarta Pusat yang dipimpin oleh sdr.Habib Riziq selaku Ketua Umum Front Pembela Islam, dalam pengajian tersebut disampaikan bahwa FPI akan ikut demonstrasi bersama-sama Front Umat Islam (FUI) untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menuntut pembubaran Ahmadiyah pada tanggal 1 Juni 2008 di depan Istana Negara;-----
- Kemudian pada tanggal 1 Juni 2008 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi Munarman menghubungi dan menyiapkan seluruh komandan-komandan laskar Islam yang terdiri dari Front Pembela Islam (FPI) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Missi Islam, Brigade Hisbulah, Gerakan Pemuda Islam (GPI), Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) dan Taruna Islam untuk berkumpul di Mesjid Istiqlal, sebelum sholat dhuhur dalam rangka konsolidasi;-----
- Atas permintaan saksi Munarman tersebut, berkumpullah sekitar 1000 orang laskar Islam dari berbagai ormas Islam termasuk mereka terdakwa, di Mesjid Istiqlal dan setelah sholat dhuhur bersama, kemudian dilakukan apel di depan Mesjid Istiqlal. Dalam apel itu, saksi Munarman memanggil perwakilan dari tiap-tiap ormas Islam dan memberikan pengarahan tentang akan dilakukannya aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);-----
- Karena mendengar informasi adanya sekelompok orang yang sudah berkumpul di sisi Timur Lapangan Monas, maka saksi Munarman mengajak semua laskar termasuk mereka terdakwa untuk segera berangkat dari Mesjid Istiqlal kearah sisi Timur Lapangan Monas dengan cara berjalan kaki menuju Jalan Medan Merdeka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan masuk ke Lapangan Parkir Timur Monas untuk berhenti dan merapikan barisan, kemudian saksi Munarman meminta beberapa laskar untuk memantau dan mencari informasi tentang keadaan sekitar, tetapi mereka terdakwa saat itu tidak ikut dan tetap dalam barisan. Selanjutnya dari informasi yang diperoleh, diketahui bahwa di Lapangan Parkir Timur Monas terdapat sekelompok orang yang menamakan dirinya Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) sedang memperingati Hari Lahir Pancasila. Namun karena saksi Munarman mendengar adanya massa AKKBB menyatakan dukungan terhadap Ahmadiyah, selanjutnya tidak lama kemudian, saksi Munarman memberikan isyarat dengan cara mengacungkan tangan kepada mereka terdakwa dan para laskar lainnya untuk maju ke arah massa AKKBB sehingga terjadi penyerangan dan bentrok massa FPI terhadap massa AKKBB;-----

- Bahwa saat itu mereka terdakwa, bersama anggota laskar FPI lainnya melakukan penganiayaan terhadap beberapa orang saksi korban antara lain saksi Sugiono, sehingga saksi Sugiono mengalami luka memar pada dahi kanan dan kepala bagian belakang, yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Binsar O pada tanggal 1 Juni 2008, saksi Ahmad Suadi sehingga saksi Ahmad Suadi mengalami luka terbuka pada rahang bawah kanan, memar pada rahang bawah, dagu dan leher bagian belakang, nyeri kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Binsar O pada tanggal 1 Juni 2008, demikian juga pemukulan yang dilakukan mereka terdakwa terhadap saksi korban Charles Gonzales Eraputra, sehingga saksi Charles Gonzales Eraputra mengalami luka terbuka pada kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Erwin Kristanto pada tanggal 1 Juni 2008, dan saat itu saksi Munarman bersama-sama mereka terdakwa dan anggota laskar FPI lainnya ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jacobus Eddy Wiyono, sehingga saksi Jacobus Eddy Wiyono mengalami luka memar pada kepala bagian samping kiri dan nyeri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Binsar O pada tanggal 1 Juni 2008;-----
- Pada saat itu juga, terdengar saksi Munarman memberikan perintah kepada para laskar dengan berkata : " mobil pecahin...", segera kemudian mereka terdakwa dan anggota laskar Islam lainnya melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil truck pick-up warna putih milik saksi Sugiono, yang saat itu ada di lokasi Monas tersebut karena disewa oleh AKKBB untuk mengangkut sound system, sehingga mengakibatkan kerusakan pada bagian kabin, pecahnya kaca bagian depan dan pintu sebelah kiri penyok, serta saat itu dirusak juga barang-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 11 (sebelas) unit speaker merk TOA, 1 (satu) unit DVD Player merk LG, 1 (satu) unit Mixer merk Mc.Leland, 1 (satu) unit Genset;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa Agus Bambang bin Tugiono, terdakwa Muhamad Subhan bin Abdullah, terdakwa Pahruroji, terdakwa Sunarto bin Wagiman alias Syamsudin, terdakwa Topik Hidayat, terdakwa Raplin, terdakwa Sudirah bin Sobari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

**A T A U,**

**K E D U A :**

----- Bahwa mereka terdakwa Agus Bambang bin Tugiono, terdakwa Muhamad Subhan bin Abdullah, terdakwa Pahruroji, terdakwa Sunarto bin Wagiman alias Syamsudin, terdakwa Topik Hidayat, terdakwa Raplin, terdakwa Sudirah bin Sobari, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. Munarman, dan sdr. Matsuni (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 1 Juni 2008 sekira pukul 13.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2008 bertempat di Lapangan Monumen Nasional ( MONAS ) Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik mereka bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, dan perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam ba'da Sholat Maghrib, tanggal 28 Mei 2008 mereka terdakwa selaku anggota FPI ( Front Pembela Islam ) mengikuti pengajian di Mesjid Al-Islah Jalan Petamburan III Tanah Abang Jakarta Pusat yang dipimpin oleh saksi Habib Riziq selaku Ketua Umum Front Pembela Islam, dalam pengajian tersebut disampaikan bahwa FPI akan ikut demonstrasi bersama-sama Front Umat Islam (FUI) untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menuntut pembubaran Ahmadiyah pada tanggal 1 Juni 2008 di depan Istana Negara;-----
- Kemudian pada tanggal 1 Juni 2008 sekira pukul 08.00 WIB. saksi Munarman menghubungi dan menyiapkan seluruh komandan-komandan laskar Islam yang terdiri dari Front Pembela Islam (FPI) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Missi Islam, Brigade Hisbulah, Gerakan Pemuda Islam (GPI), Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) dan Taruna Islam untuk berkumpul di Mesjid Istiqlal, sebelum sholat dhuhur dalam rangka konsolidasi;-----
- Atas permintaan saksi Munarman tersebut, berkumpul sekitar 1000 orang laskar Islam dari



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai ormas Islam termasuk mereka terdakwa, di Mesjid Istiqlal dan setelah sholat dhuhur bersama, kemudian dilakukan apel di depan Mesjid Istiqlal. Dalam apel itu, saksi Munarman memanggil perwakilan dari tiap-tiap ormas Islam dan memberikan pengarahan tentang akan dilakukannya aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);-----

- Karena mendengar informasi adanya sekelompok orang yang sudah berkumpul di sisi Timur Lapangan Monas, maka saksi Munarman mengajak semua laskar termasuk mereka terdakwa untuk segera berangkat dari Mesjid Istiqlal ke arah sisi Timur Lapangan Monas dengan cara berjalan kaki menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan masuk ke Lapangan Parkir Timur Monas untuk berhenti dan merapikan barisan, kemudian saksi Munarman meminta beberapa laskar untuk memantau dan mencari informasi tentang keadaan sekitar, tetapi mereka terdakwa saat itu tidak ikut dan tetap dalam barisan. Selanjutnya dari informasi yang diperoleh, diketahui bahwa di Lapangan Parkir Timur Monas terdapat sekelompok orang yang menamakan dirinya Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) sedang memperingati Hari Lahir Pancasila. Namun karena saksi Munarman mendengar adanya massa AKKBB menyatakan dukungannya terhadap Ahmadiyah, selanjutnya tidak lama kemudian, saksi Munarman memberikan isyarat dengan cara mengacungkan tangan kepada mereka terdakwa dan para laskar lainnya untuk maju ke arah massa AKKBB sehingga terjadi penyerangan dan bentrok massa FPI terhadap massa AKKBB;-----
- Bahwa saat itu mereka terdakwa, bersama-sama anggota laskar FPI lainnya melakukan penganiayaan terhadap beberapa orang saksi korban antara lain saksi Sugiono, sehingga saksi Sugiono mengalami luka memar pada dahi kanan dan kepala bagian belakang, yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Binsar O pada tanggal 1 Juni 2008, saksi Ahmad Suadi sehingga saksi Ahmad Suadi mengalami luka terbuka pada rahang bawah kanan, memar pada rahang bawah, dagu dan leher bagian belakang, nyeri kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Binsar O pada tanggal 1 Juni 2008, demikian juga pemukulan yang dilakukan mereka terdakwa terhadap saksi korban Charles Gonzales Eraputra, sehingga saksi Charles Gonzales Eraputra mengalami luka terbuka pada kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Erwin Kristanto pada tanggal 1 Juni 2008, dan saat itu saksi Munarman bersama-sama mereka terdakwa dan anggota laskar FPI lainnya ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jacobus Eddy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyono, sehingga saksi Jacobus Eddy Wiyono mengalami luka memar pada kepala bagian samping kiri dan nyeri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sebagaimana sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Binsar O pada tanggal 1 Juni 2008;-----

- Pada saat itu juga, terdengar saksi Munarman memberikan perintah kepada para laskar dengan berkata : " mobil pecahin...", segera kemudian mereka terdakwa dan anggota laskar Islam lainnya melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil truck pick-up warna putih milik saksi Sugiono, yang saat itu ada di lokasi Monas tersebut karena disewa oleh AKKBB untuk mengangkut sound system, sehingga mengakibatkan kerusakan pada bagian kabin, pecahnya kaca bagian depan dan pintu sebelah kiri penyok, serta saat itu dirusak juga barang-barang berupa 11 (sebelas) unit speaker merk TOA, 1 (satu) unit DVD Player merk LG, 1 (satu) unit Mixer merk Mc.Leland, 1 (satu) unit Genset;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa Agus Bambang bin Tugiono, bersama-sama dengan terdakwa Muhamad Subhan bin Abdullah, terdakwa Pahruroji, terdakwa Sunarto bin Wagiman alias Syamsudin, terdakwa Topik Hidayat, terdakwa Raplin dan terdakwa Sudirah bin Sobari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;-----

**A T A U,**

**K E T I G A :**

----- Bahwa mereka terdakwa Agus Bambang bin Tugiono, terdakwa Muhamad Subhan bin Abdullah, terdakwa Pahruroji, terdakwa Sunarto bin Wagiman alias Syamsudin, terdakwa Topik Hidayat, terdakwa Raplin, terdakwa Sudirah bin Sobari, bersama - sama dengan sdr. Munarman, dan sdr. Matsuni ( masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 1 Juni 2008 sekira pukul 13.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2008 bertempat di Lapangan Monumen Nasional ( MONAS ) Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik mereka bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dan perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam ba'da Sholat Maghrib, tanggal 28 Mei 2008 mereka terdakwa selaku anggota FPI ( Front Pembela Islam )



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pengajian di Mesjid Al-Islah Jalan Petamburan III Tanah Abang Jakarta Pusat yang dipimpin oleh saksi Habib Riziq selaku Ketua Umum Front Pembela Islam, dalam pengajian tersebut disampaikan bahwa FPI akan ikut demonstrasi bersama-sama Front Umat Islam (FUI) untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menuntut pembubaran Ahmadiyah pada tanggal 1 Juni 2008 di depan Istana Negara;-----

- Kemudian pada tanggal 1 Juni 2008 sekira pukul 08.00 WIB. saksi Munarman menghubungi dan menyiapkan seluruh komandan-komandan laskar Islam yang terdiri dari Front Pembela Islam (FPI) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Missi Islam, Brigade Hisbulah, Gerakan Pemuda Islam (GPI), Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) dan Taruna Islam untuk berkumpul di Mesjid Istiqlal, sebelum sholat dhuhur dalam rangka konsolidasi;-----
- Atas permintaan saksi Munarman tersebut, berkumpullah sekitar 1000 orang laskar Islam dari berbagai ormas Islam termasuk mereka terdakwa, di Mesjid Istiqlal dan setelah sholat dhuhur bersama, kemudian dilakukan apel di depan Mesjid Istiqlal. Dalam apel itu, saksi Munarman memanggil perwakilan dari tiap-tiap ormas Islam dan memberikan pengarahan tentang akan dilakukannya aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);-----
- Karena mendengar informasi adanya sekelompok orang yang sudah berkumpul di sisi Timur Lapangan Monas, maka saksi Munarman mengajak semua laskar termasuk mereka terdakwa untuk segera berangkat dari Mesjid Istiqlal ke arah sisi Timur Lapangan Monas dengan cara berjalan kaki menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan masuk ke Lapangan Parkir Timur Monas untuk berhenti dan merapikan barisan, kemudian saksi Munarman meminta beberapa laskar untuk memantau dan mencari informasi tentang keadaan sekitar, tetapi mereka terdakwa saat itu tidak ikut dan tetap dalam barisan. Selanjutnya dari informasi yang diperoleh, diketahui bahwa di Lapangan Parkir Timur Monas terdapat sekelompok orang yang menamakan dirinya Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) sedang memperingati Hari Lahir Pancasila. Namun karena saksi Munarman mendengar adanya massa AKKBB menyatakan dukungannya terhadap Ahmadiyah, selanjutnya tidak lama kemudian, saksi Munarman memberikan isyarat dengan cara mengacungkan tangan kepada mereka terdakwa dan para laskar lainnya untuk maju ke arah massa AKKBB sehingga terjadi penyerangan dan bentrok massa FPI terhadap massa AKKBB, tidak lama kemudian, saksi Munarman memberikan isyarat dengan cara mengacungkan tangan kepada mereka terdakwa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para laskar lainnya untuk maju ke arah massa AKKBB sehingga terjadi penyerangan dan bentrok massa FPI terhadap massa AKKBB;-----

- Bahwa saat itu mereka terdakwa, bersama anggota laskar FPI lainnya melakukan penganiayaan terhadap beberapa orang saksi korban antara lain saksi Sugiono, sehingga saksi Sugiono mengalami luka memar pada dahi kanan dan kepala bagian belakang, yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Binsar O pada tanggal 1 Juni 2008, saksi Ahmad Suadi sehingga saksi Ahmad Suadi mengalami luka terbuka pada rahang bawah kanan, memar pada rahang bawah, dagu dan leher bagian belakang, nyeri kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Binsar O pada tanggal 1 Juni 2008, demikian juga pemukulan yang dilakukan mereka terdakwa terhadap saksi korban Charles Gonzales Eraputra, sehingga saksi Charles Gonzales Eraputra mengalami luka terbuka pada kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Erwin Kristanto pada tanggal 1 Juni 2008, dan saat itu saksi Munarman bersama-sama mereka terdakwa dan anggota laskar FPI lainnya ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jacobus Eddy Wiyono, sehingga saksi Jacobus Eddy Wiyono mengalami luka memar pada kepala bagian samping kiri dan nyeri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Binsar O pada tanggal 1 Juni 2008;-----

- Pada saat itu juga, terdengar saksi Munarman memberikan perintah kepada para laskar dengan berkata : " mobil pecahin...", segera kemudian mereka terdakwa dan anggota laskar Islam lainnya melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil truck pick-up warna putih milik saksi Sugiono, yang saat itu ada di lokasi Monas tersebut karena disewa oleh AKKBB untuk mengangkut sound system, sehingga mengakibatkan kerusakan pada bagian kabin, pecahnya kaca bagian depan dan pintu sebelah kiri penyok, serta saat itu dirusak juga barang-barang berupa 11 (sebelas) unit speaker merk TOA, 1 (satu) unit DVD Player merk LG, 1 (satu) unit Mixer merk Mc.Leland, 1 (satu) unit Genset;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa Agus Bambang bin Tugiono, bersama-sama dengan terdakwa Muhamad Subhan bin Abdullah, terdakwa Pahruraji, terdakwa Sunarto bin Wagiman alias Syamsudin, terdakwa Topik Hidayat, terdakwa Raplin dan terdakwa Sudirah bin Sobari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. SAKSI NINO GRACIANO :

- Bahwa setahu saksi mereka para terdakwa pada saat kejadian tanggal 1 Juni 2008 berada di MONAS memukuli orang-orang;-----
- Bahwa pada saat saksi dipukul saksi sedang berada di MONAS, dalam rangka memperingati hari lahirnya PANCASILA yang judulnya "Satu Indonesia Untuk Semua";-----
- Bahwa saksi hadir di Monas per-kelompok ada bagian dari AKKBB dan saksi dari elemen NIM (National Integration Movement);-----
- Bahwa setahu saksi AKKBB terdiri dari beberapa kelompok kurang lebih ada 60 organisasi/kelompok ;-----
- Bahwa dari kelompok saksi ada sekitar 30 orang dan kelompok kami bagian dari pemain musik;-----
- Bahwa pada saat berkumpul Kami bertemu di MONAS tepatnya di belakang stasiun Gambir;-----
- Bahwa dari kelompok AKKBB tidak ada simbol-simbol, saksi hanya membawa bendera Merah Putih dan spanduk yang bertuliskan "Satu Indonesia Untuk Semua";-----
- Bahwa pada saat kejadian AKKBB tidak sedang mengadakan upacara tapi saksi sedang berjalan dari luar menuju kedalam MONAS untuk bertemu dengan kelompok yang lain karena saat itu saksi belum bersatu dengan kelompok yang lain;-----
- Bahwa saksi pada saat kejadian belum ada acara atau acara belum mulai;-----
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemukulan adalah mereka berpakaian putih-putih, sebagian pakai sarung, sebagian pakai ikat kepala, sebagian pakai rompi bertuliskan "FPI" dan ada berbendera bertuliskan Arab;-----
- Bahwa yang melakukan pemukulan itu ada sekitar ± sekitar 10 orang, pemukulan pertama kepada saksi berasal dari arah belakang kepala kemudian saksi jatuh dan diinjak-injak sampai seorang Polisi melindungi saksi dan memisahkan mereka;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat diantara mereka para terdakwa dan saksi juga lupa karena banyak sekali orang pada saat itu dengan tutup kepala/dengan sorban dan lain sebagainya;-----
- Bahwa saksi dipukul di bagian kepala, muka kanan dan kiri, pipi saksi sempat 2 kali menceng, dikanan/kiri bahu, dibelakang ada luka robek, di pinggang dan dada saksi sakit, dibelakang kepala saksi sampai sekarang masih mengalami sakit apabila saksi terlalu capai;-----
- Bahwa alat yang digunakan para penyerang adalah semacam tongkat bambu,dengan tangan kosong dan menendang;-----
- Bahwa Setelah dipukul saksi merasa pusing kemudian dibawa oleh Polisi diamankan dibawa ke rumah sakit untuk diobati dan di Visum pada jam 01.00 WIB (malam);-----
- Bahwa atas Visum et Repertum a.n.NINO GRACIANO, dibuat Dr.BINSAR O Rumah Sakit Jakarta tertanggal 01 Juni 2008, yang dibacakan oleh Penuntut Umum dibenarkan Saksi;-----
- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa tidak mengenakan celana, sepatu laras serta tidak mengenakan topi baret seperti yang dipakai dalam persidangan ini tapi lebih banyak menggunakan sarung dan, sebagian memakai masker;--
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa hingga terjadi penyerangan seprti itu karena hari itu saksi dari Grop Musik merayakan hari lahir Pancasila yang merupakan hari kebanggaan bagi kita pada saat itu juga kami membaur baik tua, muda, dewasa, laki-laki, perempuan, anak-anak manjadi satu merayakan hari Pancasila dengan berbagai kebudayaan;-----
- Bahwa rencana acara aksi damai akan dilaksanakan Dari Monas menuju bundaran HI, kami datang dengan rombongan dari belakang gambir dan sudah terlihat beberapa barisan dari FPI menuju ke arah rombongan kami lalu secara tiba-tiba massa FPI mengepung kami dan tanpa ada dialog mereka memukuli kami;-----
- Bahwa setahu saksi peristiwa pemukulan yang terjadi di Monas Ada kaitannya dengan Ahmadiyah;-----
- Bahwa Sebelm kejadian saksi pernah berpapasan dengan salah satu terdakwa yaitu terdakwa Sunarto di lapangan tapi saksi lupa baju yang dipakainya;-----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Panitia untuk memperingati hari lahirnya Pencasila pada waktu itu dari AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan  
Berkeyakinan);-----  
--

- Bahwa setahu saksi yang menjadi anggota AKKBB adalah siapa saja boleh ikut hadir disitu dan menerima siapapun yang bergabung termasuk Ahmadiyah;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII menyatakan keterangan Saksi *tidak benar*, (terdakwa I *tidak berada ditempat*) dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan;-----

## 2. Saksi **JACOBUS EDDY JUWONO** :

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada saat saksi berada di Monas bersama kawan-kawan dari AKKBB pada tanggal 1 Juni 2008 dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat satupun diantara para terdakwa ini dilokasi kejadian karena saksi tidak memperhatikan;-----
- Bahwa setahu saksi pada saat berada di Monas ada peristiwa penyerangan terhadap massa AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan);---
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan antara anggota AKKBB dengan massa yang melakukan penyerangan, bedanya yang menyerang adalah massa dari FPI (Font Pembela Islam) dengan pakaian putih-putih dengan simbol FPI;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi dipukul dengan benda keras di bagian belakang kepala, entah menggunakan bambu atau tangan kosong;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Monas sebelah Timur (dekat Stasiun Gambir) bersama dengan teman-teman dari massa AKKBB;-----
- Bahwa orang-orang yang berkumpul dikelompok saksi kira-kira sekitar 400 s/d 500 orang;-----
- Bahwa keberadaan saksi di Monas untuk mengadakan "Aksi Damai" dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila;
- Bahwa yang dimaksud aksi damai yaitu mengadakan long march dari Monas menuju Bunderan HI sesuai dengan undangan dari Panitia AKKBB;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu diantara para terdakwa yang melakukan pemukulan;-----
- Bahwa pada saat pemukulan yang Kedua ada yang saksi kenal tapi tidak ada diantara para terdakwa ini;-----
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi dibawa ke Rumah Sakit dan dibuatkan Visum et Repertum selanjutnya berobat jalan dengan biaya ditanggung sendiri;-----
- Bahwa saksi mendapat undangan secara pribadi dari AKKBB melalui SMS;-----
- Bahwa saksi berada di Monas sebagai peserta pribadi bukan kelompok dan saksi masuk ke dalam barisan karena ada beberapa orang yang saksi kenal dalam barisan AKKBB tersebut;-----
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan saksi tidak bertanya kepada kelompok penyerang karena situasi dalam keadaan "Cheos" jadi saksi pasrah saja dipukul dan tidak ada perlawanan;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penyerangan kelompok penyerang melontarkan kata-kata "Ahmadiyah Lo";-----
- Bahwa pada saat pemukulan saksi masih dalam keadaan sadar hanya merasa sakit karena pukulan benda keras atau tangan kosong di kepala bagian belakang;-----
- Bahwa posisi saksi sedang berdiri karena saat itu saksi sedang menolong beberapa ibu-ibu yang berteriak histeris, tiba-tiba saya dipukul dari belakang;-----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berpakaian hitam-hitam;---
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum a.n.JACOBUS EDDY JUWONO, dibuat Dr.BINSAR O Rumah Sakit Jakarta tertanggal 01 Juni 2008,yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan;-----
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik dan dituangkan dalam berita acara benar adanya;-----
- Bahwa Saksi dipukul oleh berapa orang Lebih kurang sekitar 4 s/d 5 orang berdasarkan banyaknya pukulan yang dirasakan oleh saksi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan memperhatikan adanya spanduk;-----  
-----
- Bahwa pada saat kejadian penyerangan ada beberapa kawan saksi yang kena pukul, kebetulan tidak jauh dari saksi;--
- Bahwa keadaannya pada saat itu kacau sekali dan saksi tidak memperhatikan siapa saja yang memukul saksi;-----
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak ada di TKP, dan saksi tidak memperhatikan karena situasi saat itu sangat kacau;-----  
-----
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman berkumpul di Monas untuk merayakan hari lahirnya Pancasila;-----
- Bahwa yang diingatkan tentang lahirnya Pancasila adalah seluruh masyarakat, sedangkan ijinnya ada tapi sakasi tidak tahu acaranya;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada beberapa orang anggota polisi;-----
- Bahwa saksi pernah membaca undangan di mass media dan kedatangan saksi disana untuk memperingati lahirnya Pancasila;-----  
-----
- Bahwa secara detail saksi tidak tahu jenis acaranya tapi karena bentuknya adalah Solidaritas secara pribadi ketika diundang saksi datang;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kelompok Ahmadiyah itu masuk dalam AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) dan saat itu saksi melihat ada beberapa orang Ahmadiyah hadir disana karena kebetulan saksi mengenalnya tapi tidak menggunakan spanduk;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII menyatakan keterangan Saksi benar, (karena para terdakwa tidak berada ditempat kejadian) dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

### 3. Saksi ISMOYO PALGUNADI S. Sos :

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2008, saksi bersama dengan teman-teman sedang memperingati hari lahirnya Pancasila di Monas, kemudian tiba-tiba saksi diserang oleh sekitar 10 orang;-----  
--



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman-teman datang ke Monas dengan membawa spanduk yang isinya "Satu Indonesia Untuk Semua";
- Bahwa maksud dari kalimat yang tertulis dalam spanduk karena saksi dan teman-teman memperingati hari lahirnya Pancasila, dimana Pancasila beraneka-ragam yang ada di Indonesia hal tersebut dilakukan karena sebagian orang tidak menyetujui "keberagaman";
- Bahwa saksi datang ke Monas sekitar pukul 12.45 WIB, kemudian saksi dan teman-teman berjalan sekitar pukul 13.00 WIB dan saksi diserang sekitar pukul 13.15 WIB;----
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penyerangan massa yang mamakai atribut "FPI" (Fron Pembela Islam);-----
- Bahwa selain membawa Atribut FPI berupa bendera para penyerang juga membawa benda-benda keras yaitu diantaranya tiang bendera yang runcing ujungnya, kebetulan saksi sendiri merasakan pukulan benda keras tersebut mengenai bagian belakang kepala, setelah dipukul saksi jatuh;-----
- Bahwa cara para penyerang melakukan pemukulan yaitu ketika mereka datang lalu mengepung dan langsung menyerang dari belakang karena kebetulan saat itu saksi dan teman-teman sedang diatur barisannya, dan sedang duduk-duduk lalu tiba-tiba penyerangan itu terjadi;-----
- Bahwa peran saksi dalam acara memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2008 di Monas sebagai pemain musik;-----
- Bahwa setelah terjadi pemukulan saksi dibawa ke Rumah Sakit untuk di Visum et Repertum dan setelah itu saksi langsung pulang tidak dirawat;-----
- Bahwa di persidangan dibacakan hasil Visum Et Repertum a.n. ISMOYO PALGUNADI S.Sos, dibuat oleh Dr.BINSAR O Rumah Sakit Jakarta pada tanggal 01 Juni 2008, dan Visum et Repertum yang dibacakan Penuntut Umum dibenarkan saksi;-
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang dipukul oleh penyerang karena banyak sekali orang yang diserang dan penyerangnya-pun banyak;-----
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh para penyerang ada yang seperti dipergunakan oleh para terdakwa sekarang tapi tidak semuanya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketujuh orang terdakwa ini saksi tidak melihat melakukan pemukulan terhadap saksi;-----
- Bahwa kelompok Yang menyerang saksi umumnya memakai baju putih ada yang membawa benda tumpul berupa bambu dan ada juga dengan tangan kosong;-----
- Bahwa sampai sekarang ini saksi tidak tahu penyebab pemukulan, tetapi yang saksi tahu karena saksi berkumpul untuk memperingati hari lahirnya Pancasila;-----
- Bahwa saksi hadir pada peringatan hari lahirnya Pancasila di Monas karena saksi diundang oleh AKKBB selaku penyelenggara dan saksi dari kelompok NIM (National Integration Movement);-----
- Bahwa saksi dipukul ketika saksi baru datang dan duduk, tiba-tiba penyerangan terjadi saksi berada dalam satu kelompok barisan;-----
- Bahwa saksi mengetahui AKKBB ada di Monas karena ada koordinatornya, dan mereka lapor bahwa ada kelompok AKKBB hadir;-----
- Bahwa sebelum ada penyerangan dari kelompok massa FPI saksi tidak ada melakukan teriakan/yel-yel karena arahan dari koordinator agar saksi dan teman-teman tidak melakukan perlawanan dan tidak terprovokasi ketika massa dari "FPI" datang agar tetap tenang;-----
- Bahwa pada saat penyerangan terjadi para penyerang berteriak "Allahu Akbar", "Bubar, Bubar";-----
- Bahwa pada saat pemukulan saksi tidak berusaha menghindari atau mengelak, karena dari awal kami melakukan "Aksi Damai" tidak ada niat untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, saksi tidak boleh membalas, jadi saksi tidak melakukan kekerasan kepada siapapun;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;-----
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian ada kelompok dari Ahmadiyah karena Ahmadiyah salah satu elemen dari AKKBB;--
- Bahwa saksi hadir di Monas hanya sebagai Peserta;-----
- Bahwa setahu saksi kalimat "ada sebagian orang yang tidak memiliki keberagaman" maksudnya kami ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat luas bahwa dasar Negara kita Pancasila dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika kemudian lagu-lagu yang kami nyanyikan-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menyuarakan spirit yang  
sama;-----  
-----

- Bahwa yang saksi maksud ada sebagian yang tidak mengikuti keberagaman adalah mereka yang menolak Pancasila, maksudnya seperti masalah anak bangsa karena setiap warganegara/anak bangsa wajib untuk mempertahankan ideologi Negara, kita ingin mengingatkan kembali pada tanggal 1 Juni adalah suatu tanggal yang sangat penting;-
- Bahwa saksi mengetahui adanya kalimat yang berbunyi "Bahkan mereka menggunakan kekerasan seperti yang terjadi terhadap penganut Ahmadiyah yang sejak tahun 1925 yang hidup di Indonesia dan berdampingan damai dengan umat lain", dan Saksi juga tahu bahwa Ahmadiyah adalah suatu fakta agama kesesatan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- Bahwa sepengetahuan saksi keberadaan anggota Ahmadiyah di Monas pada hari lahirnya Pancasila tidak ada larangan karena Setiap warganegara, setiap anak bangsa berhak untuk merayakan hari lahir Pancasila;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi spanduk yang ada di Monas pada peringatan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 2008 adalah spanduk yang bertuliskan "Satu Indonesia untuk Semua" itu saja;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa I, II, III, V, VI dan VII menyatakan keterangan Saksi benar, karena para terdakwa tidak berada ditempat kejadian, kecuali terdakwa IV. Soenarto bin Wagiman al. Syamsudin yang berada ditempat kejadian dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

#### 4. Saksi **S A I D I M A N** :

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2008 Saksi berada di Lapangan Monas, sejak jam 13.00 WIB; Saksi bertugas sebagai Dinamisator Lapangan dalam rangka peringatan lahirnya Pancasila;-----
- Bahwa saksi ditugasi sebagai Dinamisator Lapangan dari hasil rapat persiapan di ICRP (LSM) yang dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum aksi damai pada tanggal 1 Juni 2008;--
- Bahwa tugas saksi sebagai dinamisator lapangan akan memegang mic/toa yang mengatur jalannya acara untuk memperingati Pancasila dengan melakukan long march yang akan di isi dengan kesenian dan orasi;-----
- Bahwa rencana Orasi akan memberikan semangat dengan hari lahirnya Pancasila bahwa bangsa Indonesia harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap setia pada dasar  
Negara;-----

- Bahwa yang menjadi peserta dalam upacara yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2008 adalah seluruh masyarakat melalui Media Massa dan Internet, siapa saja yang mau prihatin terhadap persoalan bangsa dan memperingati Pancasila;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat undangan di Mass media dan internet tapi saya tahu adanya undangan tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemukulan terjadi di Monas tepatnya di belakang Stasiun Gambir diluar pagar Monas sebelum dilaksanakan Aksi yang akan saksi ikuti bersama-sama lebih kurang 500 orang, yaitu adanya serangan terhadap massa yang melakukan oleh massa FPI dan saksi minta kepada kawan-kawan yang lain untuk tetap diam;-----
- Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh kelompok FPI dengan cara datang sekelompok membagi barisan dan menyerang serta melakukan pemukulan dengan tangan kosong, menendang dan memukul dengan tongkat bambu sebagai tiang bendera FPI;-----
- Bahwa setahu saksi peserta aksi ada anak kecil, ada ibu-ibu, perempuan, laki-laki;-----
- Bahwa jarak antara kelompok saksi dengan kelompok penyerang kira-kira ± 20 meter;-----
- Bahwa saksi melihat yang dipukul oleh kelompok FPI ada 2 (dua) orang yaitu 1.Nico Graciano dan 2.Johannes, dan yang lainnya banyak;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan pemukulan tapi yang saksi tahu mereka memakai pakaian putih;-----
- Bahwa saksi tidak melihat apakah para terdakwa melakukan pemukulan atau tidak karena Saksi tidak mengenal dan tidak memperhatikan serta tidak ingat karena situasinya saat itu kacau;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak dipukul entah kenapa dan pada saat penyerangan mereka berkata bubar-bubar;-----
- Bahwa saksi melihat teman saksi yang kena pukul di kepala bagian belakang, punggung dan saksi lihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dipukul dari belakang;-----

- Bahwa menurut saksi selain melakukan pemukulan terhadap orang, juga melakukan pengrusakkan terhadap mobil, alat-alat musik dan sound sistem;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka yang melakukan penyerangan menggunakan baju putih dan ada lambang "FPI" tapi tidak seperti pakaian yang digunakan para terdakwa dalam persidangan ini;-----
- Bahwa saksi sebagai Dinamisator lapangan bertindak sebagai pribadi hanya hasil rapat yang menentukan saksi sebagai Dinamisator lapangan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Kelompok yang diserang ada teman-teman dari AKKBB dan ada juga dari Ahmadiyah karena ada yang saya kenal;-----
- Bahwa pada saat penyerangan terhadap teman saksi yang bernama Nino Graciano, dilakukan oleh kira-kira Lebih dari 5 orang;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemukulan terhadap Nino Graciano dipukul dari belakang, ada yang memukul, ada pula yang menendang;-----
- Bahwa posisi saksi pada saat dilakukan penyerangan yaitu Saksi berdiri di depan ibu-ibu karena berteriak histeris dan berusaha masuk ke dalam pagar, saksi akhirnya berjalan maju melewati massa dari FPI;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik/polisi dan keterangan dalam BAP telah benar;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa I, II, III, IV V, VI dan VII menyatakan keterangan saksi tidak tahu karena tidak ada hubungannya dengan perkara para terdakwa, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-

## 5. SAKSI SUGIONO:

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2008, saksi sedang berada di tempat kejadian tepatnya di pelataran parkir Monas, membawa truk yang di sewa untuk membawa sound system oleh AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) beralamat di Jalan Guntur 49 atas nama SUNANDAR dari Cempaka Putih menuju ke Monas;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memarkirkan mobil nomor Polisi B-9720-LV lalu saksi turun dari mobil dan memesan kopi pada pedagang asongan yang jaraknya kurang lebih 5 m dari mobil dan belum sampai saksi meminum kopi tiba-tiba saksi dipukul dari arah belakang oleh sekelompok orang yang memakai seragam putih-putih dengan memakai tanda "FPI" dan menuduh saksi sebagai anggota "Ahmadiyah, walaupun saksi katakan "Saksi hanya sopir";-----
- Bahwa pada saat saksi dipukul sound system belum berbunyi karena belum di-setting;-----
- Bahwa yang memukul saksi ada beberapa orang dengan menggunakan bambu yang ada benderanya;-----
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan apakah para terdakwa ada di TKP yang saksi lihat mereka menggunakan 'baju koko' putih dengan menggunakan atribut "FPI";-----
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang dipukul tapi saksi tidak kenal;-----
- Bahwa yang memukul saksi yang pasti lebih dari 2 (dua) orang;-----
- Bahwa setelah dipukul Saksi mengalami luka-luka memar pada bagian kepala/dahi setelah itu saksi dibawa ke Rumah Sakit Jakarta untuk diobati dan di Visum, saksi tidak tahu siapa yang membayar pengobatan saksi tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi mereka yang melakukan penyerangan menggunakan alat semua;-----
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh penyerang, lalu saksi lari ke Pos Polisi Polsek Gambir melaporkan bahwa mobil saksi dirusak, sebelum saksi lari ke Pos Polisi saksi menghindari ke container WC/Toilet Umum dan saksi melihat mobil saksi diserang, dirusak, merusak sound system dan pembakaran spanduk disamping tanki mobil saksi yang sudah terbuka tutupnya lalu saksi kembali ke Mobil dengan didampingi oleh polisi;-----
- Bahwa mobil saksi disewa dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi baru dikasih panjar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah kejadian malamnya saksi menagih sisa sewa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan menyewa mobil saksi diberi tahu tujuannya ke Monas, jadi pesannya malam sebelum tanggal 1 Juni 2008 dan saksi disuruh datang jam.10.00 WIB berangkat dari Cempaka Putih kira-kira jam.11.00 WIB sampai Monas kira-kira jam.13.00 WIB;-----
- Bahwa saksi melihat ada sekelompok orang berbaju putih-putih setelah saksi dipukul dari belakang;-----
- Bahwa pada saat kejadian Si-penyewa (SUNANDAR) sedang berada diatas mobil akan menyetting sound system dan alat musik lainnya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi tiba di Monas kelompok AKKBB belum melakukan kegiatan apa-apa karena begitu saksi sampai di Monas baru menyetting sound system untuk acara tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh massa AKKBB sebelumnya karena pada saat saksi tiba di Monas belum ada kegiatan sama sekali;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum kejadian sudah ada spanduk-spanduk yang dibawa oleh AKKBB;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibakar oleh massa FPI adalah spanduk tapi saksi tidak tahu dari mana asal spanduk yang dibakar karena pada saat pembakaran spanduk itu saksi berlindung di mobil Toilet/WC dari jarak jauh;-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang memukul saksi, saksi hanya melihat memakai baju koko putih-putih;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang memukul saksi dan setahu saksi bukan para terdakwa yang diajukan di persidangan ini;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada anak-anak atau ibu-ibu, hanya saksi melihat ada peristiwa yang saksi lihat dari mobil Toilet/WC dari jarak jauh kira-kira jaraknya beberapa ratus meter;-----
- Bahwa Tim Penasehat Hukum para terdakwa memperlihatkan foto-foto kejadian di Monas kepada Saksi dan saksi menerangkan tidak tahu;-----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendengar suara letusan senjata api;-----
- Bahwa setahu saksi hanya mobil saksi yang ada di Monas membawa sound system;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr SUNANDAR pada saat menyewa truk saja;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I, II, III, IV V, VI dan VII menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah pada saat itu tidak ada kegiatan/menyanyikan lagu "Indonesia Raya" serta tentang orasi/spanduk ada juga terdakwa yang mengatakan tidak tahu karena tidak ada ditempat, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-

## 6. Saksi **MUHAMAD GUNTUR ROMLI** :

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2008 Saksi berada di Monas sejak jam.13.00 s/d jam.14.00 WIB; atas undangan dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dalam Acara memperingati hari lahirnya Pancasila;-----
- Bahwa pada saat berada di Monas tepatnya di lapangan sebelah timur Monas dekat stasiun Gambir saksi bersama dengan 2 (dua) adik perempuan saksi datang untuk memperingati lahirnya Pancasila, Sekitar jam 13.20 WIB Saksi melihat Front Pembela Islam menyerang kelompok massa AKKBB dan pada waktu itu saksi belum masuk dalam barisan;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya acara di Monas dari undangan yang diumumkan di koran dan internet jauh sebelumnya;-----
- Bahwa saksi melihat yang melakukan penyerang dari massa FPI dari symbol, bendera, dan logo yang dipakai sedang massa yang diserang adalah massa dari AKKBB;-----
- Bahwa massa yang melakukan penyerangan berjumlah Sekitar 200 orang lebih sedangkan massa yang ada di Monas sebelum ada penyerangan kira-kira 300 orang karena waktu itu belum semuanya datang dan saksi masih menjemput tamu antara lain "GUS DUR" yang saya undang untuk hadir diperingatan lahirnya Pancasila;-----
- Bahwa saksi yang mengundang "GUS DUR" karena saksi diminta oleh teman-teman agar saksi jangan datang sendiri oleh karena saksi punya acara kumpul bareng "GUS DUR" setiap Sabtu jam.10.00 WIB,makanya saksi mengundang GUS DUR dengan menelpon Sekretarisnya;-----
- Bahwa atas undangan saksi tersebut "GUS DUR" datang tetapi terlambat dan setelah selesai penyerangan beliau ke Rumah Sakit Gatot Subroto untuk menjenguk saksi sekitar jam.15.00 WIB sebelum saksi dioperasi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada waktu itu dipukul dibagian muka, pelipis masih ada bekasnya 14 (empat belas) jahitan dan 8 (delapan) jahitan, hidung saksi remuk di operasi selama 3 (tiga) jam, saksi ditusuk pakai bambu runcing dan saksi di Rumah Sakit sejak hari Minggu sampai Kamis siang baru pulang, jadi saksi 5 (lima) hari dirawat;-----
- Bahwa akibat kejadian itu penciunan saksi belum pulih, dan menurut dokter masih memerlukan waktu 6 (enam) bulan untuk mengembalikan penciunan saksi agar kembali seperti semula;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pakaian massa FPI pada saat melakukan penyerangan bukan seperti yang dikenakan para terdakwa di persidangan ini, pakaian mereka biasa ada juga yang memakai kaos menggunakan rompi, pakai baju yang ada lambang dengan atribut dan bendera FPI;-----
- Bahwa yang memukul saksi pada saat kejadian penyerangan bukan para terdakwa di persidangan tapi yang pasti mereka memakai atribut FPI;-----
- Bahwa selain saksi masih banyak orang-orang yang kena pukul, saksi melihat ada ibu-ibu, bapak-bapak dan anak kecil yang digendong oleh bapaknya dan sebenarnya jika saksi diam dipintu atau saksi lari mungkin saksi tidak kena pukul tapi karena saksi ingin mencegah sambil saksi berkata "Jangan teruskan" "Berhenti-berhenti", kemudian Laskar FPI bilang kepada saksi "Kamu Ahmadiyah", dan belum sempat saksi menjawab sudah diserang sekira 6 (enam) orang, ada yang memakai bambu runcing, ada yang memakai tinju, dan menendang;-----
- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap orang, Saksi melihat ada pengrusakan mobil dengan cara dipukul-pukul pakai bambu bagian kacanya, spion dan pembakaran spanduk;
- Bahwa kapasitas saksi dalam acara tersebut sebagai Peserta dan juga ada penanda-tangan petisi;-----
- Bahwa saksi aktif dalam kegiatan AKKBB sebelum acara di Monas, seperti pertemuan-pertemuan, dan saksi juga salah satu anggota Aliansi tetapi tidak secara aktif pada struktur oraganisasi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama sdr.Anick H.Tobari;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr Anick H.Tobari mengenai masalah pemberitahuan ijin untuk Aksi, saksi hanya diberi Draft untuk Petisi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tanda tangani untuk aksi tanggal 1 Juni 2008;-----

- Bahwa Saksi tahu sdr.Anick H.Tobari memberitahukan kepada Polda Metro Jaya bahwa Aksi akan dimulai dari belakang stasiun Gambir ke Bunderan HI dan hal tersebut saksi baru tahu ketika baru sampai di Monas;-----
- Bahwa Saksi juga mengetahui ada kalimat "*Seperti yang terjadi pada penganut Ahmadiyah yang sejak 1925 hidup di Indonesia dan berdampingan damai dengan umat lain*". Karena Secara substansi itu ada dalam undangan media cetak namun saksi pahami secara pribadi dan secara substansif mencerminkan nilai Pancasila tentang masalah Kebebasan Beragama;-----
- Bahwa Saksi mengundang Ahmadiyah dalam acara memperingati hari lahir Pancasila karena penganut Ahmadiyah juga sebagai warganegara mereka punya hak untuk hadir dan memperingati hari lahirnya Pancasila dan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan keyakinan;-----
- Bahwa pada saat terjadi penyerangan oleh massa FPI saksi berada di bagian belakang barisan, jadi karena massa berlari ke arah saksi (pagar timur) dan saksi melihat ada ibu-ibu, anak-anak dan laki-laki dipukul saksi ingin membantu ternyata saksi yang diserang;-----
- Bahwa pada saat penyerangan Orasi belum ada, yang saksi dengar waktu itu hanya "*Silahkan kumpul*", hanya itu saja dan saksi belum mendengar ada yang menyanyi sedang untuk spanduk sudah ada satu yang dibentangkan yang bertuliskan "**Stop kekerasan sesama agama**";-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan foto-foto yang diperlihatkan di persidangan oleh Penasehat Hukum para terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mendengar dari teman-teman ada banyak dari legalitas agama yang diundang oleh panitia dalam acara tersebut antara lain "**GUS DUR**";-----
- Bahwa Saksi sempat bicara dengan "GUS DUR" pada waktu beliau membesuk saksi di Rumah sakit, saksi katakan bahwa kami diserang;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa I, II, III, IV, V, VI, dan VII menyatakan keterangan saksi tidak benar, pada saat penyerangan sudah ada kegiatan, saksi tetap dengan keterangannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Saksi **MUGIYONO** :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 sekira Jam 11.30 Wib pada saksi sedang bertugas di Pos Pol Monas Timur, ada sekelompok dari massa AKKBB mulai berkumpul kemudian saksi tanyakan kepada kelompok tersebut, lalu sesuai dengan keterangan dari kelompok AKKBB memberikan penjelasan bahwa ia merencanakan mengadakan aksi damai dalam memperingati hari lahirnya Pancasila;-----

- Bahwa saksi tidak menanyakan untuk beberapa orang karena waktu itu masih kelompok kecil;-----
- Bahwa setelah Jam 12.00 Wib (adzan dhuhur) mereka berkumpul didalam Monas tapi belum semuanya;-----
- Bahwa jarak antara Pos Polisi dengan Monas ± 200 meter ;-
- Bahwa pada saat kelompok AKKBB berjalan kedalam Monas saksi mengikuti dari belakang dan mereka memanggil masuk seluh anggotanya;-----
- Bahwa yang memanggil dari kelompok AKKBB tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya, kemudian mereka berkumpul sekitar 250 orang untuk kelompok yang pertama lalu ada kelompok yang kedua datang masuk dari pintu Monas bagian Timur sekitar 150 orang;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bertugas jaga dan sebelum mereka berkumpul saksi sarankan kepada mereka supaya spanduk yang besar digulung dan jangan digelar karena mereka dari AKKBB membawa spanduk besar maksud saran saksi agar tidak memancing situasi sebab kelompok yang berseberangan dari FPI sudah dekat dengan lapangan Futsal;-----
- Bahwa semula saksi tidak tahu kalau ada kelompok FPI tetapi setelah saksi melihat kelompok yang berseberangan mulai berbaris dank arena sesuai dengan rencara dari kelompok AKKBB akan mengadakan Long March dari Monas Timur menuju Bundaran HI;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara AKKBB berseberangan dengan FPI dari koran, setelah itu mereka berkumpul sekitar Jam 13.20 Wib dari kelompok yang berseberangan (FPI) mengarah kekelompok AKKBB;-----
- Bahwa setelah massa AKKBB banyak kemudian Massa dari kelompok FPI membubarkan mengarah kekelompok AKKBB;-----
- Bahwa setelah mereka berbaris mereka bergerak kearah AKKBB dengan cara membelah barisan sambil berteriak "Bubar-bubar" "Allahu Akbar" setelah itu terjadilah pemukulan dan pelemparan terhadap massa AKKBB yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Monas  
tersebut;-----

- Bahwa yang membubarkan massa AKKBB adalah kelompok kedua, lalu saksi masuk kekelompok massa sambil menarik mereka sambil berkata "sudahlah sama-sama orang Indonesia kok pada ribut", akhirnya saksi tidak tahu lagi kemudian secara tiba-tiba kelompok yang kedua mnyerbu kembali;----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian di Monas ada yang dipukul dan ada yang memukul;-----
- Bahwa yang melakukan pemukulan ± 10 orang menggunakan alat pentungan, ada yang memakai batu dan tiang bendera;-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diantara terdakwa-terdakwa ada yang melakukan pemukulan dan saksi tidak tahu apakah para terdakwa ada dilokasi atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa menggunakan pakaian seperti yang dipakai saat persidangan ini bahkan ada mereka yang menggunakan tutup muka dan bajunya ada yang menggunakan symbol/atribut FPI;-----
- Bahwa setelah itu pasukan dari Polres datang;-----
- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap orang juga pengrusakan terhadap barang seperti Mobil, sound sistem, alat-alatnya, salonnya dilempar kemudian kacanya dirusak dan membakar spanduk;-----
- Bahwa setelah dibubarkab oleh pihak Polisi saksi melihat banyak orang yang mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan orang yang merekam kejadian tapi ada yang merekam dan saksi tidak mengetahui dari stasiun mana karena mereka tidak menggunakan seragam dan bahkan berada dibelakang saksi karena pada kejadian pertama saksi sibuk meminta bantuan pasukan secepatnya;--
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung ± 15 s/d 20 menit;---
- Bahwa pada saat itu saksi focus untuk mengendalikan situasi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu sound sistem sudah dipakai untuk memanggil untuk berkumpul;-----
- Bahwa sebelum ada bentrok diantara dua kelompok saksi tidak melihat adanya pertengkaran, karena saat itu saksi menyarankan kelompok AKKBB tidak menggunakan sond sistem yang dapat menimbulkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provokasi setelah itu kelompok yang berseberangan menyerang kelompok AKKBB;-----

- Bahwa pada saat kejadian suasana di Monas dalam keadaan kacau, massa dari AKKBB kucar kacir semua ada yang ke Tugu Monas dan ada yang ke Selatan;-----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penangkapan para terdakwa dan saksi tidak kenal dan tidak melihat para terdakwa;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat para terdakwa dari Televisi salah satu dari para terdakwa yang bernama **Subhan** sedang yang lainnya saksi tidak melihat;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tugas sebagai anggota Pos Pol Monas Timur dibawah Polsek Gambir;-----
- Bahwa massa dari AKKBB terdiri dari perempuan, laki-laki, anak-anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi massa dari kelompok AKKBB ada yang berpakaian putih-putih jadi mereka tidak ada seragamnya dan salah satu tanda mereka memakai pita merah putih;-----
- Bahwa saksi pernah membaca salah satu tulisan pada spanduk "Stop kekerasan dalam beragama" pada saat kelompok AKKBB membentangkan;-----
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian berada di Monas bagian Timur bersama dengan kelompok AKKBB pertama karena setelah kelompok AKKBB kedua masuk langsung kelompok dari yang berseberangan (FPI) langsung masuk membubarkan sambil memukul sedang yang lari dilempari batu;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan penutup umum dipersidangan;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut telah benar;----
- Bahwa saksi berada di Monas sejak pagi sedang massa AKKBB berada di Monas sekira jam 12.00 Wib;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan izin AKKBB karena bukan kapasitas saksi untuk menanyakan izinnnya, saksi baru mempunyai kewenangan untuk menanyakan izin bila ada perintah dari dari Polsek;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah yang saksi terima dari Polsek hanya untuk memantau kegiatan dari AKKBB;-----
- Bahwa pada saat saksi menanyakan acara AKKBB mereka mengatakan hanya aksi damai;-----
- Bahwa setahu saksi pada saat kelompok massa AKKBB yang pertama datang belum ada spanduk dan setelah kelompok AKKBB yang kedua datang baru saksi lihat massa AKKBB menggelar spanduk;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat spanduk yang dibakar yang diperlihatkan di persidangan ;-----
- Bahwa saksi melihat salah seorang dari para terdakwa di Televisi sedang melakukan pemukulan dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi sejak dari awal sampai dengan selesai kejadian berada di lokasi;-----
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat kejadian melerai pihak yang melakukan keributan sambil saksi minta bantuan agar dikirinkan secepatnya dan posisi saksi waktu itu ada dalam 2 tahap penyerbuan, tahap satu saksi ada di trotoar menarik-narik dari massa FPI sudah reda tahap kedua saksi mundur dan saksi berada di bawah trotoar sambil meminta bantuan secepatnya;-----
- Bahwa pada saat ada penyerangan kelompok AKKBB sebagian ada yang lari kedalam tugu Monas, ada juga yang masih bertahan disitu;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar karena yang ada di lokasi bukan Fron Pembela Islam (FPI) akan tetapi Laskar Pembela Islam (LPI), terdakwa mengatakan peristiwa di Monas bukan penyerbuan tapi bentrokan, terdakwa III mengatakan orasi sudah dimulai, terdakwa IV dan V keberatan kalau jumlah anggota LPI ± 400 orang, terdakwa VI keberatan tentang ejekan dan terdakwa VII keberatan tentang jumlah spanduk;-----

## 8. Saksi **KHOLIS NOR SETIAWAN** :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus insiden penyerangan FPI yang terjadi di Monas tanggal 1 Juni 2008;-----
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri berada di Monas sejak jam 12.00 Wib untuk melakukan pengamanan secara tertutup aksi damai yang dilaksanakan oleh AKKBB;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tenaga pengamanan pada waktu itu ada 4 orang dari Polsek Gambir atas perintah atasan;-----
- Bahwa saksi berada dekat dengan massa dari kelompok AKKBB yang jumlahnya lk 200 orang dalam rangka pengamanan;-----
- Bahwa kelompok AKKBB dipimpin oleh orang yang bernama Anick;-----
- Bahwa saksi melihat kelompok AKKBB membawa satu buah spanduk besar yang sudah dibuka bertuliskan "Stop kekerasan dalam beragama";-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kelompok AKKBB datang ke Monas ada dua gelombang yang membawa spanduk gelombang kedua dan juga saksi melihat ada Mobil truk yang membawa sound sistem lalu kelompok AKKBB mulai melakukan pengarahannya dan menyanyi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kelompok AKKBB tidak melakukan orasi mereka baru kumpul-kumpul untuk memulai acara kemudian tidak berapa lama datang gelombang berikutnya;-
- Bahwa saksi datang ke Monas sekitar Jam 12.00 Wib gelombang pertama kelompok AKKBB baru datang kemudian Jam 13.00 Wib datang lagi gelombang berikutnya;-----
- Bahwa selain kelompok AKKBB saksi melihat ada kelompok lain dari FPI terlihat dari atribut yang dipergunakan pakaian putih-putih dan pakai tutup muka;-----
- Bahwa dari kelompok AKKBB pesertanya ada laki-laki, perempuan dan anak-anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kelompok yang diserang adalah kelompok dari massa AKKBB sedangkan kelompok yang menyerang dari massa kelompok FPI menggunakan tangan kosong dan tongkat bendera;-----
- Bahwa pada saat penyerangan posisi saksi disekitar Monas;
- Bahwa pada saat kelompok massa FPI akan melakukan penyerangan sambil berkata "bubar-bubar" dan meneriakkan "Allahu Akbar" langsung menyerang;-----
- Bahwa setelah selesai penyerangan saksi baru bertemu dengan pemimpin AKKBB yang bernama Anick yang berasal dari kelompok Aliansi Nasional;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melaporkan peristiwa penyerangan tersebut kepada Kapolres dan pada saat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan datang massa dai kelompok AKKBB sudah tidak berada ditempat dan saksi waktu itu termasuk yang dikejar-kejar dan sudah tidak mengetahui keadaan di lokasi lagi;-----

- Bahwa saksi dikejar karena saksi akan dipukul dan pada saat bertugas tersebut saksi membawa senjata tapi tidak saksi pergunakan/perlihatkan;-----
- Bahwa pada saat kejadian penyerangan para terdakwa memakai pakaian putih-putih tetapi tidak seperti yang dipakai di persidangan ini, saksi mengenal pakaian para terdakwa dari atribut yang dipergunakan bahwa mereka dari massa FPI dan bukan LPI;-----
- Bahwa saksi melihat massa yang diserang lebih banyak dari massa yang menyerang tapi massa yang diserang banyak pesertanya ibu-ibu dan anak-anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kelompok massa yang menyerang lebih banyak yang melakukan aktifitas;-----
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan aksi dari AKKBB menggunakan titik awal kumpul dibelakang stasiun Gambir akan melakukan long march ke Bundaran HI;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui acara AKKBB akan dilakukan di belakang stasiun Gambir tetapi massa AKKBB berada dilin gkaran Monas lalu saksi mencari yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut tetapi tidak bertemu;---
- Bahwa setelah selesai penyerangan dari kelompok massa FPI saksi tidak melihat ada anak-anak dan ibu-ibu yang dipukul saksi hanya melihat yang dipukul laki-laki saja;-
- Bahwa tugas yang diberikan kepada saksi hanya terbatas pada memonitoring, mendata, dan melaporkan kegiatan tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari massa AKKBB ada juga yang memakai pakaian putih-putih;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di TKP kemudian terjadi kejar-kejaran sampai ada pengrusakan mobil lalu saksi masuk ke mobil patroli Polsek karena ada 2 orang dari massa AKKBB yang dimasukkan kedalam mobil untuk diselamatkan, lalu saksi dituduh anggota Ahmadiyah oleh salah satu anggota FPI dan saksi melihat ada sekitar 5 s/d 10 orang anggota FPI mengejar saksi walaupun saksi sudah jelaskan bahwa saksi dari anggota Polri tetapi mereka tetap mengejar itulah sebabnya saksi lari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik kemobil  
Patroli;-----

- Bahwa saksi tidak melihat massa yang diserang melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tanda tangan yang ada di BAP adalah tanda tangan saksi;-----
- Bahwa saksi mendapat perintah secara lisan dari atasan untuk memantau kegiatan unjuk rasa dari massa AKKBB di Monas dan sepengetahuan saksi tidak ada massa kelompok lain selain AKKBB;-----
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa I keberatan mengenai massa yang melakukan penyerangan bukan FPI (Fron Pembela Islam) akan tetapi LPI (Laskar Pembela Islam) dan tidak ada anak-anak dan ibu-ibu, erdakwa II dan V keberatan atas keterangan saksi dengan kata-kata "Penyerangan", terdakwa II tidak tahu, terdakwa IV keberatan tentang tidak adanya Orasi, terdakwa VI keberatan atas keterangan berimbang karena dari kelompok penyerang hanya 100 orang, terdakwa VII keberatan atas keterangan ysng melksuksn penyerangan FPI pada hal ada dari kelompok Garis, sedang sksi tetap dengan keterangannya;-----

## 9 Saksi: **S A I N A H** (Verbalisan) :

- Bahwa Saksi pernah memeriksa terdakwa Pahrurodji pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2008 dan kemudian dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2008 Dalam kasus pengrusakkan terhadap barang maupun orang, menghasut secara lisan maupun tulisan, dan pengeroyokkan;-----
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terdakwa Pahrurodji saat itu mengaku dalam keadaan sehat jasmani & rohani;-----
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dalam bentuk Tanya-Jawab, dalam artian penyidik melakukan pertanyaan kemudian diperiksa menjawab dan setiap pertanyaan yang Saksi ajukan dijawab oleh diperiksa;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 4 Juni 2008 terdakwa didampingi oleh pengacaranya yang bernama Sdr.Guntur Fatahillah dari Tim Advokasi yang Saat itu duduknya berdampingan dengan terdakwa, saksi tidak melakukan penekanan, intimidasi atau ancaman;-----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi tidak melakukan pengarahan karena memang saksi tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti kondisi di Tempat Kejadian Perkara;-----

- Bahwa semua pertanyaan saksi dijawab oleh terdakwa secara sambung bersambung;-----
- Bahwa pada saat dilakukan tanya jawab, Jawaban yang disampaikan kepada penyidik kemudian saksi ketik kedalam komputer dan saksi keluarkan/dicetak lalu dikoreksi kembali bersama penasihat hukumnya setelah terperisa setuju kemudian ditanda-tandangi begitu pula dengan pengacaranya;-----
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh saksi dan terdakwa membenarkan paraf dan tanda-tangganya;-----
- Bahwa Pada pemeriksaan hari Kamis tanggal 5 Juni 2008 terdakwa tidak didampingi pengacaranya karena hari masih pagi sekitar jam.9.30 WIB dan saksi tanyakan kepada terperiksa apakah masih ingin didampingi oleh penasihat hukum atau tidak, lalu dijawab "tidak", karena sudah menunggu terlalu lama sedangkan pemeriksaan sudah yang kedua terdakwa sudah merasa capai dan pemeriksaan yang kedua hanya penegasan dari pemeriksaan dari BAP yang pertama sedang isinya sama;-----
- Bahwa Pada saat pemeriksaan awal / pertama kali terdakwa Pahruroji diperiksa kondisi pemeriksaan didampingi lawyer tetapi pada saat itu dalam satu ruangan ada beberapa yang diperiksa;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan awal dimulai dari jam.10.00 sampai selesai dan malamnya terdakwa diberikan kesempatan untuk tidur;-----
- Bahwa Saksi dalam membuat Berita Acara mengingat akan sumpah jabatan;-----
- Bahwa Pada saat terdakwa diperiksa terdakwa mengakui ada dilokasi berada di barisan belakang sendiri dan itu yang disampaikan kepada saksi kemudian setelah ada aba-aba dari Munarman dan Matsuni untuk maju kemudian terdakwa lari kedepan dan sempat mendorong salah satu dari massa;-
- Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa Pahrurodji, menyatakan keterangan Saksi tidak benar akan tetapi terdakwa membenarkan tanda-tangganya dan terdakwa Pahruroji menyangkal/tetap tidak mengakuinya, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

10. Saksi ALI ZAENAL ABIDIN (a de charge) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Pahrurodji sejak 2 tahun yang lalu dalam hubungan kerja di PT Subentra Land di Villa Cibubur 2 Pondok Rangon Depok;-----
- Bahwa saksi adalah atasan dari terdakwa Pahrurodji selaku petugas keamanan/security tanpa pakaian seragam dan saksi sebagai koordinator dari 10 (sepuluh) orang anggota team keamanan diantaranya terdakwa Pahrurodji di kawasan perumahan Cibubur II Pondok Rangon Depok;-----
- Bahwa saksi sebagai koordinator bertugas sebagai pengawas dalam satu lokasi perumahan yang luasnya 5 ha dan dalam melakukan pengawasan saksi menggunakan pesawat HT/Handy Talky;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 terdakwa Pahrurodji berada di tempat kerja sejak jam.8.00 WIB sampai dengan jam.20.00 WIB karena jam kerjanya selama 12 jam;-----
- Bahwa pada hari itu saksi sudah berada di pos pukul 9.00 Wib setelah itu saksi tidak tahu lagi keberadaan terdakwa karena dua jam sekali saksi berkeliling untuk control ke pos-pos yang lainnya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Pahrurodji selalu ada ditempat tapi kadang-kadang kalau keluar sebentar dari pos tidak izin kepada saksi;-----
- Bahwa saksi dapat menunjukkan jadwal jaga piket Villa Cibubur 2 yang dibuat dan ditulis oleh saksi sendiri yang tidak diketahui dan tidak ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan Pengembang Perumahan Villa Cibubur 2 tersebut yaitu PT Subentra Land;-----
- Bahwa tandanya hadir tidak berupa tanda-tangan tapi hanya tanda "cawang" saja, karena saksi percaya dengan teman-teman;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keterangan terdakwa Pahrurodji yang tertuang dalam BAP penyidik bahwa terdakwa Pahrurodji pada tanggal 1 Juni 2008 berada di Monas;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa III.Pahruroji, menyatakan benar;-----

## 11. Saksi NUR HIDAYAT, ( a de charge) :

- Bahwa Saksi bekerja di PT Subentra Land suatu perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Villa Cibubur 2 di Pondok Rangun Depok;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai keamanan dan PT Subentra Land berdiri sejak bulan Juli tahun 2007 hingga sekarang masih membangun rumah-rumah dikawasan seluas 5,5 ha;-----
- Bahwa Saksi sebagai petugas keamanan satu team dengan terdakwa Pahrurodji dan saksi Ali Zaenal Abidin selaku koordinator Keamanannya;-----
- Bahwa setahu saksi Setiap hari petugas keamanan yang jaga dibagi 2 (dua) Shift, shift pagi terdiri dari 3 (tiga) orang yang bertugas dari jam 8.00 Wib sampai dengan jam 20.00 Wib;-----
- Bahwa selama saksi bekerja dan menjalankan tugas belum pernah melihat Absensi jaga piket sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan oleh saksi Zaenal Abidin karena tidak pernah diperlihatkan oleh saksi Ali Zaenal Abidin kepada saksi, tetapi kalau jadwal jaga piket saksi pernah melihat karena koordinator harus memberitahukan kepada para petugas keamanan kapan masing-masing dapat giliran baik tugas malam maupun tugas pagi dan semua daftar tersebut yang membuat adalah saksi Zaenal Abidin sendiri;-----
- Bahwa tidak ada jadwal rutin penggantian anggota, Jadwal itu hanya kebijakan koordinator saja, jika ada orang yang kurang rajin dipindahkan kepada yang rajin dan sebaliknya;-----
- Bahwa untuk mengetahui Saksi dalam satu bulan bertugas 16 kali caranya Saksi hitung dari 1 minggu saksi 4 kali kerja dan 2 hari libur tetapi yang menentukan tetap koordinator;-----
- Bahwa jika Saksi ada keperluan biasanya ada yang menggantikan;-----
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2008 saksi dan terdakwa III.Pahrurodji masuk kerja jam 8.00 Wib sedangkan koordinator masuk bekerja jam.11.00 WIB sampai dengan sore;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa III.Pahrurodji menyatakan benar dan Saksi tetap pada keterangannya;-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. AGUS BAMBANG bin TUGIONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena insiden Monas tanggal 01 Juni 2008;-----
- Bahwa terdakwa sebagai Anggota FPI sejak bulan Januari 2008, mendapat undangan dari Ustad Mat Suni Panglima Laskar FPI melalui SMS untuk berdemonstrasi turunkan harga BBM di depan Istana Negara, pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008, terdakwa berangkat dari Bogor menuju Masjid Istiqlal sekitar Jam.1130 WIB, setelah selesai shalat Zuhur berjamaah ada briefing dari Panglima Laskar FPI lalu rombongan dipimpin oleh Munarman berangkat menuju Istana Negara dalam perjalanan saat lewat pintu gerbang Monas sebelah Timur terdakwa bersama-sama dengan Anggota FPI yang lain mendengar orasi pihak lain mengatakan "Laskar Setan", "Laskar Kafir" karena mendengar teriakan-teriakan tersebut terdakwa dan Anggota FPI yang lain sekitar 100 orang masuk ke Monas dan secara singkatnya terjadi keributan atau keributan;-----
- Bahwa setelah mendengar hujatan dari ormas lain, terdakwa dan Anggota FPI lainnya merasa tersinggung lalu kami mencari tahu siapa yang berteriak menghujat FPI tersebut dan untuk mengklarifikasi suara hujatan tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa diantara anggota FPI ada yang melakukan klarifikasi setelah ada percakapan dengan kelompok yang berorasi seolah-olah mereka tidak terima akhirnya dari mereka memancing kemarahan dengan mengeluarkan tembakan dan terjadilah pemukulan terhadap teman terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak ikut mukul karena setelah terdakwa mendengar adanya tembakan terdakwa merasa takut;-----
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rombongan hanya ikut-ikutan saja;-----
- Bahwa terdakwa tidak melarang teman-teman terdakwa yang melakukan pemukulan, terdakwa hanya diam dan hanya terfokus pada ibu-ibu dan anak-anak;-----
- Bahwa terdakwa melihat ada orang yang luka dibagian kepala sekitar satu atau dua orang; tapi terdakwa tidak sempat membantu terdakwa hanya bisa melindungi dan menyuruhnya pergi dan menjauh;-----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak memperhatikan ada mobil atau tidak tapi setelah kejadian ternyata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mobil yang sudah rusak dan terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan;-----

- Bahwa terdakwa tidak melihat ada pembakaran spanduk;-----

Terdakwa II. MUCHAMAD SUBHAN bin ABDULLAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2008 terdakwa berada di Monas;-----
- Bahwa terdakwa berangkat dari Petamburan menuju Masjid Istiqlal bersama-sama dengan rombongan sampai di Istiqlal sekitar jam 11.30 WIB;-----
- Bahwa yang mengundang terdakwa untuk datang ke Istiqlal adalah Ustad Mat Suni sebagai Panglima LPI setelah sampai di Istiqlal Sholat zuhur berjamaah lalu diadakan brifing yang isinya rombongan akan ke Istana untuk menolak kenaikan harga BBM dan kami menyetujui himbauan Panglima tersebut sebelum berangkat dari Istiqlal pimpinan rombongan diserahkan Ustad Mat Suni kepada Ustad Munarman karena Ustad Munarman sebagai Komando Laskar Islam jadi gabungan Laskar seluruh Umat Islam menuju kearah Istana;-
- Bahwa Sebelum sampai Istana ketika rombongan kami lewat di Monas kami mendengar ada teriakan "Laskar Syetan, Laskar Kafir";-----
- Bahwa yang memimpin kelompok yang masuk ke Monas tidak ada karena Kami secara spontanitas langsung masuk saja sedangkan Ustadz MUNARMAN dan MAT SUNI tidak ikut karena mereka paling depan dalam barisan menuju Istana;-----
- Bahwa Kami yang masuk ke dalam lapangan Monas ± 100 orang dan melihat serombongan orang sedang orasi langsung terdakwa tanyakan kepada orang yang orasi" tersebut kenapa kalian sebut kami Laskar Kafir?" tapi ternyata dia tidak mengaku, kemudian mereka menantang "Jadi mau apa" dan tiba-tiba ada yang mengatakan "Memang kamu laskar Syetan, Laskar Kafir !" kemudian ada yang mengeluarkan tembakan lalu terjadi saling pukul-memukul;-----
- Bahwa rombongan yang kami datangi lebih banyak dari kami yang mendatangi tetapi terdakwa tidak mengetahui apakah rombongan terdakwa yang jumlahnya 100 orang melakukan pemukulan semua atau tidak karena terdakwa tidak memperhatikan;-----
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar 5 menit karena setelah lima menit tiba-tiba Ustad MUNARMAN





# 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ustad MATSUNI datang untuk mencegah untuk tidak saling baku hantam;-----

- Bahwa maksud kedatangan Uztad Mat Suni dan Uztad Munarman untuk menghentikan keributan dengan mengatakan "Berhenti, apa-apaan kalian seperti ini" dan menyuruh kami untuk duduk semua dan membentuk barisan kembali untuk ke Istana Negara;-----
- Bahwa terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali tetapi hanya 2 (dua) kali yang mengenai sedangkan terdakwa dipukul sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa terdakwa tidak ikut merusak Mobil dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil Truk jarak terdakwa dengan mobil Truk kira-kira 10 meter;-----
- Bahwa terdakwa melihat banyak spanduk yang dibentangkan di Monas tapi terdakwa tidak melihat ada spanduk yang dibakar;-----
- Bahwa setahu terdakwa spanduk yang dibentangkan berukuran besar-besar dan banyak terdakwa tidak tahu arti tulisan pada spanduk karena bahasa Inggris;-----

Terdakwa III. PAHRURODJI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadian di Monas karena tidak berada ditempat pada saat kejadian, terdakwa berada di daerah Pondok Ranggon dari pagi sampai sore;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa diajukan ke persidangan ini;-----
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik tetapi terdakwa lupa apa yang terdakwa pernah terangkan di Penyidik tersebut;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa menanda-tangani BAP di Penyidik tidak dibaca terlebih dahulu pada waktu itu terdakwa ditangkap di Markas FPI, kemudian terdakwa dibawa ke Polda karena tidak tidur dan kurang sehat dan juga tanpa Pengacara lalu terdakwa merasa ditekan untuk mengakui;-----
- Bahwa benar ada tanda tangan terdakwa dalam BAP tapi tidak tahu apa isi keterangan di dalam BAP itu,



# 42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena waktu itu terdakwa sangat  
capek;-----

Terdakwa IV. SUNARTO bin WAGIMAN alias SYAMSUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2008 terdakwa datang memenuhi undangan Ustad Mat Suni sebagai Panglima FPI melalui SMS dan untuk memenuhi undangan tersebut terdakwa berangkat ke Masjid Istiqlal setelah Sholat dhuhur berjamaah ada pengarahannya dari Panglima oleh karena terdakwa tidak memakai seragam terdakwa hanya menunggu diluar;-----
- Bahwa jabatan terdakwa di FPI sebagai Koorlap (Koordinator Lapangan);-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika dipanggil Panglima harus memakai seragam pada saat menerima undangan melalui SMS kebetulan terdakwa ada di daerah Kemayoran dan tidak sempat pulang ke rumah di Cisarua-Bogor, jadi terdakwa hanya ikut kumpul dan memang benar ada pengarahannya dari Panglima di depan masjid Istiqlal;-----
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengenakan seragam dan pada saat Ustad Mat Suni masih memberikan pengarahannya terdakwa kemudian memutuskan untuk jalan kaki menuju Istana, ketika melewati Monas terdakwa melihat sekumpulan massa lalu terdakwa singgah disitu;-----
- Bahwa terdakwa sampai di Monas Jam 12.30 WIB, setelah itu terdakwa bergabung dengan massa yang sudah kumpul mendengar orasi yang isinya "Jangan terprovokasi, jangan terpancing" "Selamatkan Ahmadiyah";-----
- Bahwa terdakwa tidak memakai baju seragam maksudnya Seragam baju koko dengan simbol FPI;-----
- Bahwa setelah massa FPI datang terdakwa langsung bergabung dengan massa FPI lalu massa dari AKKBB menantang dan mengacungkan senjata api;-----
- Bahwa setelah mendengar suara tembakan terjadilah perkelahian diantara teman-teman terdakwa dengan massa AKKBB;-----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mendapat lawan kurang lebih 3 (tiga) orang yang terkena pukulan terdakwa;-----
- Bahwa yang terdakwa pukul laki-laki sebaya terdakwa menggunakan tangan kosong kearah muka dan terdakwa tidak menggunakan tutup muka;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat jarak antara tempat pertemuan Massa AKKBB dengan Truk yang membawa Sound System berjarak ± 20 meter;-----
- Bahwa Pada saat truk datang terdakwa melihat keadaan truk masih bagus kacanya tapi setelah kejadian truk tersebut sudah rusak;-----
- Bahwa terdakwa melihat banyak spanduk Antara lain Spanduk tersebut bertuliskan "Selamatkan Ahmadiyah", "Tolak SKB Tiga Menteri";-----
- Bahwa terdakwa tidak melihat pembakaran spanduk hanya melihat asapnya saja;-----
- Bahwa terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang kena pukul tapi atas inisiatif sendiri terdakwa hanya berusaha menenangkan teman-teman saja setelah melihat anggota AKKBB pada kabur dan supaya jangan mengejar mereka;-----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pimpinan/Panglima berada ditempat kejadian Setelah selesai kejadian;-----
- Bahwa setahu terdakwa Lebih dahulu Panglima menenangkan baru terdakwa menyusul/ikut-ikutan;-----

Terdakwa V. **TOPIK HIDAYAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 Terdakwa berangkat dari rumah menuju Masjid Istiqlal memenuhi undangan Panglima FPI melalui SMS untuk mengikuti unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di Istana Negara;-----
  - Bahwa terdakwa bertemu dengan rombongan di Masjid Istiqlal setelah selesai Sholat dhuhur Ustad Mat Suni selaku Panglima FPI memberikan brifing yang isinya unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM yang tertib, tidak anarkhis, tidak membawa senjata tajam dan penyerahan komando dari ustadz Matsuni kepada Ustad Munarman;-----
  - Bahwa Bahwa sepengetahuan terdakwa Ustad Munarman sebagai Panglima KLI (Komando Laskar Islam);-----
  - Bahwa setahu terdakwa pada saat kejadian ada teman yang membawa bendera dan tiangnya terbuat dari Bambu sedangkan terdakwa tidak membawa bendera dan tiang berdera;-----
- Bahwa terdakwa melihat massa AKKBB membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan "Selamatkan Ahmadiyah", "Tolak SKB Tiga Menteri";-----



# 44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam keributan/perkelahian tersebut dan terdakwa tidak dapat lawan karena terdakwa sudah takut mendengar suara tembakan dan terdakwa takut mati;-----
- Bahwa terdakwa tidak melarang teman-teman untuk tidak berkelahi Sebab saat itu terdakwa memikirkan diri terdakwa sendiri makanya terdakwa tidak menolong orang-orang yang kena pukul sehingga membiarkan saja kekerasan itu terjadi;-----
- Bahwa terdakwa tidak melihat mobil sound sistem dirusak;-
- Bahwa terdakwa tidak melihat orang yang membakar spanduk tetapi terdakwa hanya melihat asapnya saja;-----

Terdakwa VI. R A P L I N, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2008 terdakwa diundang melalui SMS oleh Uztad Mat Suni sebagai Panglima LPI untuk mengikuti demo menolak kenaikan harga BBM di Istana Negara;-----
- Bahwa terdakwa menjadi anggota LPI Sudah sekitar 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa terdakwa datang ke Masjid Istiqlal sekira jam.11.30 s/d jam.12.00 WIB pada waktu terdakwa datang sudah banyak orang dari massa gabungan dari LPI, Ismu Thahir, MNI, GARIS yang jumlahnya ± 1.000 orang;-----
- Bahwa setelah sholat Dhuhur berjemaah lalu berkumpul untuk baris kembali kemudian ada pengarahan dari Panglima Uztad Mat Suni bahwa akan demo tolak kenaikan harga BBM,tapi para anggota tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh anarkhis, dalam keadaan Wudhu lalu ada penyerahan Komando dari Panglima LPI kepada Ustadz MUNARMAN sebagai Panglima KLI (Komando Laskar Islam);----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa lebih tinggi "KLI" dari pada LPI karena dia gabungan dari beberapa organisasi sedangkan LPI hanya LPI saja mengenai FPI terdakwa tidak faham;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sunarto (terdakwa III) tapi terdakwa tidak tahu kalau Sunarto ada di tempat kejadian, dalam organisasi lebih tinggi pangkat Sunarto dari pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;-----  
-----

- Bahwa pada saat terdakwa lewat di Monas ada yang mengatakan bahwa kami "Laskar Syetan, Laskar Kafir" lalu atas inisiatif sendiri tanpa pimpinan terdakwa bersama-sama lk 100 orang anggota mendatangi suara yang mengejek kemudian sesampainya di Monas terdakwa melihat banyak spanduk yang bertuliskan "Selamatkan Ahmadiyah", "Tolak SKB Tiga Menteri", dan yang lainnya bahasa Inggris serta saya melihat ustadz Subhan di depan sedang cek-cok mulut dengan orang yang berada di depan terdakwa lalu terdakwa melihat sendiri ada orang yang membuang tembakan sebanyak 3 X dan Subhan dipukul lalu teman-teman kami mencoba membantu ke depan;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu jenis Senjatanya bentuknya kecil seperti pistol cowboy;-----
- Bahwa orang yang membawa pistol ada tanda pita merah putih dibajunya;-----
- Bahwa setelah ada suara tembakan terdakwa mencoba diam ditempat, tiba-tiba teman-teman maju ke depan dan terjadilah bentrokan;-----
- Bahwa terdakwa tidak ikut bentrok karena terdakwa mau lari perut terdakwa besar dan tidak kuat nafas;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada melarang teman-teman untuk tidak melakukan pemukulan dan juga tidak melihat ada teman yang merusak mobil;-----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa melihat ada truk ymembawa Sond Sirtem di Monas truk tersebut dalam keadaan baik kemudian setelah kejadian terdakwa melihat sudah rusak;--
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak melihat siapa yang merusak truk dan sound sistem;-----
- Bahwa terdakwa juga tidak melihat ada yang membakar spanduk tapi hanya melihat kepulan asap yang keluar dari spanduk yang sudah dibakar sedang apinya tidak terlalu besar jauh dari tempat mobil diparkir;-----
- Bahwa setelah terjadi pemukulan terdakwa tidak melihat ada orang yang terluka karena suasananya yang membuat saya bingung;-----

Terdakwa VII. SUDIRAH bin SOBARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Indramayu terdakwa tiba di Petamburan tanggal 30 Mei 2008 datang ke Petamburan punya niat untuk menyeremp (supir tembak) Taxi dengan teman di daerah Petamburan kemudian diajak teman untuk ikut demo menolak kenaikan BBM;-----
- Bahwa terdakwa menjadi anggota LPI sudah sejak tahun 1999 tapi tidak aktif makanya terdakwa tidak diundang oleh Panglima melalui SMS;-----
- Bahwa terdakwa dari Petamburan berangkat menuju Masjid Istiqlal sekitar jam.12.00 WIB;Setelah sholat zuhur berjemaah kami dan ormas lainnya diberikan brifing oleh Panglima LPI bahwa kita akan mengadakan aksi demo untuk kenaikan harga BBM;-----
- Bahwa pada saat akan berangkat ke Istana terdakwa berada dibarisan tengah ikut dengan rombongan yang seratus orang;-----
  - Bahwa terdakwa tidak dapat memastikan apakah semua terdakwa ada dalam rombongan;-----
  - Bahwa Setelah sampai didalam Monas Terjadilan saling pukul-pukulan dan terdakwa tidak sempat memukul karena sepatu saya terinjak dan terdorong dengan teman-teman yang lainnya dari belakang, akhirnya terdakwa hanya mencari sepatu;-----
  - Bahwa terdakwa tidak kena pukul karena terdakwa masih mencari sepatu dan setelah sepatu terdakwa ketemu suasana disana sudah bersih atau sudah diamankan;-----
  - Bahwa terdakwa tidak melarang teman-teman untuk tidak melakukan pemukulan;-----
  - Bahwa terdakwa merasa senang mendapat pembagian seragam dan sepatu yang dipakai sekarang yaitu pada saat terdakwa mau sidang;-----
  - Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangannya yang ada pada BAP dan pada saat terdakwa diperiksa didampingi oleh Pengacara yang bernama Guntur Fatahillah;-----
  - Bahwa sepengetahuan terdakwa syarat untuk menjadi anggota LPI harus beagama Islam, menjalankan perintah agama; disumpah dan yang bertindak selaku Ketuanya LPI Uztad Mat Suni;-----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Habieb Rizieq kedudukannya sebagai Ketua "FPI";-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini Kalau dibilang tidak menyesal tapi ada menyesalnya juga karena akhirnya semua orang Islam jadi tahu bagaimana itu bahayanya "Ahmadiyah";-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menerangkan mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan para terdakwa memberikan keterangan atas tekanan, paksaan dan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;-----

Menimbang, bahwa atas pencabutan keterangan para terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak melihat tanda-tanda adanya penekanan, paksaan yang dilakukan Penyidik terhadap para terdakwa dan para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Advokasi Anti Ahmadiyah dan para terdakwa tidak bisa membuktikan sebaliknya sehingga dan karenanya pencabutan keterangan para terdakwa dalam BAP tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Pahruroji mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 dan 5 Juni 2008 dengan alasan bahwa pada saat kejadian tanggal 1 Juni 2008 terdakwa tidak berada disekitar Monumen Nasional(MONAS) karena terdakwa bekerja di PT Subentra Land mulai dari Jam 08.00 Wib sampai dengan Jam 20.00 Wib sedangkan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak benar karena keterangan tersebut diberikan dalam kondisi terdakwa kurang sehat,tanpa didampingi Pengacara, dan merasa ditekan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat(1) KUHP menyebutkan : "keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri";-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa Pahruroji dan Team Penasehat hukumnya di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (a de charge) masing-masing bernama Ali Zaenal Abidin dan Nur Hidayat menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi kenal dengan terdakwa Pahruroji karena sama-sama bekerja sebagai keamanan di PT. Subentra Land di Villa Cibubur 2 Pondok Rangon Depok, dimana saksi Ali Zaenal Abidin selaku koordinator sedangkan terdakwa Pahruroji dan saksi Nur Hidayat sebagai anggota team keamanan. Para saksi menerangkan terdakwa Pahruroji pada tanggal 1 Juni 2008 masuk kerja dari jam 8.00 Wib sampai dengan jam 20.00Wib saksi Ali Zaenal Abidin memperlihatkan daftar piket dan daftar hadir yang dibuat sendiri oleh saksi Ali Zaenal Abidin sebagai koordinator sedangkan absensi kehadiran piket yang ditanda tangani selama para saksi bekerja di PT Subentra Land belum pernah ada dan belum pernah melihat tetapi kalau jadwal piket saksi Nur Hidayat pernah melihatnya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula saksi Verbalisan dibawah sumpah menerangkan saksi Pernah memeriksa terdakwa Fahruroji pada hari Rabu dan Kamis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 dan 5 Juni 2008 dalam kasus pengrusakkan terhadap barang maupun orang, menghasut secara lisan maupun tulisan, dan pengeroyokan yang terjadi di Lingkungan Monumen Nasional (MONAS) pada tanggal 1 Juni 2008, terdakwa mengaku berada di Monas di barisan belakang setelah ada aba-aba dari Munarman dan Matsuni terdakwa lari kedepan dan sempat mendorong salah seorang dari massa AKKBB dan Pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terdakwa Pahruroji mengaku dalam keadaan sehat jasmani & rohani, terdakwa didampingi oleh pengacaranya bernama Sdr. Guntur Fatahillah dari Tim Advokasi Anti Ahmadiyah, tidak ada penekanan, intimidasi, ancaman atau pengarahannya dan setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat dikoreksi kembali oleh terdakwa dan penasihat hukumnya lalu terdakwa dan Penasehat hukumnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tidak dapat menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa Pahruroji dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Saksi Verbalisan pada tanggal 4 dan 5 Juni 2008 tersebut karena keterangan 2 orang saksi a de charge tidak dapat meyakinkan Majelis bahwa terdakwa Pahruroji tidak berada di MONAS pada tanggal 1 Juni 2008 atas dasar keterangan 2 orang saksi yang meringankan (a de charge) yang menerangkan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 bekerja di PT. Subentra Land Villa Cibubur 2 Pondok Rangun Depok mulai jam 08.00 WIB sampai dengan Jam 20.00 WIB yang hanya dibuktikan dengan memperlihatkan daftar piket dan hadir yang dibuat sendiri oleh saksi Ali Zaenal Abidin dan tidak ditanda tangi oleh para saksi dan terdakwa sedangkan Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh saksi Verbalisan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Penyidik Polri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat pencabutan keterangan terdakwa Pahruroji dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 dan 5 Juni 2008 tidak dibenarkan dan tidak berdasar sehingga dan kerennya pencabutan keterangan terdakwa tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam berkas perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi, Berita Acara para terdakwa dan Visum et Repertum atas nama para saksi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHP dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara syah menurut Undang-Undang, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini berupa : -

1. 1(satu) tongkat panjang kurang lebih 1 m terbuat dari kayu warna coklat tua;-----
2. 1(satu) unit truk merek Daihatshu No.Pol. B 7920 LV warna putih berikut sebuah konci kontak;-----
3. 11(sebelas) unit Spiker Merk Peavey;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) unit Speker Merk  
TOA;-----
5. 1 (satu) unit DVD Player Merk  
LG;-----
6. 1 (satu) unit Mixer Merk Mc  
Laland;-----
7. 1 (satu) unit  
Genset;-----
8. 1 (satu) buah batu  
kali;-----
9. 1 (satu) buah potongan  
kayu;-----
- 10.1 (satu) spsnduk warna biru hitam yang sudah terbakar;---

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa-terdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang terungkap di Persidangan dimana antara yang satu dengan yang lain bersesuaian maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) sebagai Panitia penyelenggara peringatan hari lahirnya "PANCASILA" dengan tema "Satu Indonesia untuk semua" dengan acara "aksi damai" yang rencananya akan melakukan Long March yang akan dimulai dari belakang Stasiun Gambir menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) acara tersebut akan diisi dengan kegiatan Kesenian dan Orasi yang bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut Sdr Anick H. Tobari sedangkan saksi Saidiman ditunjuk oleh Panitia sebagai Dinamisator lapangan;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 saksi Mugiono, saksi Kholis Nor Setiawan sebagai anggota Polisi dari Plsek Gambir atas perintah pimpinan bertugas melakukan pengamanan dan memantau situasi di Monumen Nasional (MONAS) dan sekitarnya sehubungan dengan akan diadakannya aksi damai oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB);-----
- Bahwa dari keterangan saksi Mugiono, saksi Kholis Nor setiawan, saksi Nino Graciano, saksi Yacobus Eddy Wiyono, saksi Ismoyo Palgunadi, saksi Saidiman, saksi Sugiono, saksi Muhamad Guntur Romli pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 sekitar jam 12.00 WIB massa AKKBB mulai berdatangan dan berkumpul di MONAS lebih kurang berjumlah 400 sampai dengan 500 orang membawa beberapa spanduk antara lain bertuliskan "Stop kekerasan dalam beragama" dan pada saat massa AKKBB sedang mengatur barisan, sekitar Jam 13.00 WIB tiba-tiba datang sekelompok orang lebih kurang berjumlah 200 orang yang berpakaian putih-putih dengan atribut FPI (Front Pembela Islam) membawa bendera FPI dan tiang bendera yang terbuat dari bambu membubarkan massa AKKBB dengan cara membelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barisan massa AKKBB dan meneriakkan yel-yel "Allahu Akbar-Allahu Akbar" "Bubar-bubar" sambil melakukan pemukulan terhadap massa AKKBB menggunakan tangan kosong, menendang, memukul dengan menggunakan tongkat yang terbuat dari bambu, merusak satu unit truck Merk Daihatshu No.Pol B 9720-LV, sound sistem dan peralatan lainnya yang ada diatas truck serta pembakar spanduk;-----

- Bahwa dari keterangan para saksi Nino Graciano, saksi Yacobus Eddy Wiyono, saksi Ismayo Palgunadi, saksi Sugiono, saksi Muhamad Guntur Romli sebagai korban pemukulan oleh massa FPI tersebut massa dari kelompok AKKBB banyak mengalami luka pada bagian kepala dan muka mengeluarkan darah sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum yang dibuat oleh Dr.Binsar.O dari Rumah Sakit Jakarta atas nama masing- masing korban;-----
- Bahwa dari keterangan para terdakwa di persidangan, para terdakwa selaku anggota Front Pembela Islam (FPI) menerima undangan dari Panglima FPI Ustad Matsuni melalui SMS untuk mengikuti demo menurunkan harga BBM di depan Istana Negara namun sebelumnya diminta berkumpul terlebih dahulu untuk bergabung dengan KLI yang terdiri dari Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), FPI, LPI, dan GARIS di Masjid Istiqlal, setelah selesai melaksanakan sholat Zuhur berjamaah Komando Laskar Islam (KLI) berkumpul di halaman Masjid Istiqlal kurang lebih berjumlah 1.000 orang untuk menerima pengarahan/brifing dari Panglima FPI Ustad Matsuni kemudian sebelum berangkat ke Istana Negara pimpinan rombongan diserahkan terimakan dari Ustad Matsuni kepada Ustad Munarman selaku Panglima Komando Laskar Islam;-----
- Bahwa pada saat rombongan melewati Monumen Nasional (MONAS) para terdakwa mendengar orasi dari kemompok massa AKKBB mengatakan "Laskar setan, lascar kafir" lalu para terdakwa dan anggota FPI yang lainnya kurang lebih berjumlah 100 orang masuk kepelataran Monumen Nasional (MONAS) berusaha membubarkan massa AKKBB yang sedang berkumpul dan berbaris dengan cara menyuruh mereka bubar sambil melakukan pemukulan dimana terdakwa Muhamad Subhan bin Abdullah memukul massa AKKBB sebanyak dua kali, terdakwa Pahrurudji mendorong salah seorang dari massa AKKBB hingga jatuh, terdakwa Sunarto bin Wagiman Als Syamsudin melakukan pemukulan terhadap tiga orang massa AKKBB, terdakwa Raplin melakukan pemukulan terhadap massa AKKBB dengan tangan kosong sedangkan terdakwa Agus Bambang bin Tugiono, terdakwa Topik Hidayat dan terdakwa Sudirah bin Sobari mengaku tidak melakukan pemukulan namun tidak melarang teman-teman para terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan terhadap orang dan pengrusakan terhadap Mobil Truk, sound sistem yang berada diatas truk serta membakar spanduk;-----
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum atasnama Nino Graciano, Yacobus Eddy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyono, Ismoyo Palgunadi, dan Sugiono yang dibuat oleh Dr. Binsar.O dari Rumah sakit Jakarta dan isi Visum et Repertum tersebut dibenarkan oleh para saksi korban;-----

- Bahwa para saksi mengenal dan membenarkan sebagian dari barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak Pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## **Kesatu**

- Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;-----
- Subsidair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

atau

**Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Atau

**Ketiga** melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar telah terjadi dan terdakwa-terdakwalah yang bersalah melakukannya;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya perlu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, untuk itu pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair, dan apabila dakwaan kesatu primair terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu subsidair. Dan apabila dakwaan kesatu tidak terbukti maka dakwaan kedua akan dibuktikan dan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair Penuntut Umum, terdakwa-terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dimana unsur pokoknya sebagai berikut : ----

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur dengan terang-terangan;-----



# 32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;-----
4. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka;-----

## Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam KUHP ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan selaga perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa-terdakwa adalah orang yang mengaku bernama Agus Bambang bin Tugiono, Muhamad Subhan bin Abdullah, Pahrurodji, Sunarto bin Wagiman lias Syamsudin, Topik Hidayat, Raplin dan Sudirah bin Sobari yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum dan selama berlangsungnya persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan dari tingkah laku baik jasmani maupun rohani dari para terdakwa dan para terdakwa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum, karenanya Unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;-----

## Ad.2. Unsur dengan terang-terangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau "dimuka Umum dalam rumusan Pasal 170 KUHPidana adalah perbuatan itu harus dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat oleh setiap orang atau dapat dilihat oleh umum;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dari keterangan para saksi, dan pengakuan para terdakwa di persidangan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh kelompok massa FPI terhadap anggota kelompok massa AKKBB di pelataran Monumen Nasional (MONAS) dalam acara peringatan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2008 yang dihadiri oleh massa AKKBB berjumlah kurang lebih 400 sampai dengan 500 orang dan kelompok massa FPI kurang lebih 200 orang dimana pelataran Monumen Nasional (MONAS) merupakan tempat publik yang dapat dilihat oleh setiap orang yang datang pada saat itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur dengan terang-terangan atau dimuka umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

## Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHPidana



# 35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang bila dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi Nino Garciano, saksi Yacobus Eddy Wiyono, saksi Ismayo Palgunadi, saksi Saidiman, saksi Sugiono, saksi Muhamad Guntur Romli, saksi Mugiyono dan saksi Kholis Nur Setiawan pemukulan terhadap anggota kelompok massa AKKBB oleh kelompok massa dari FPI dilakukan pada saat kelompok massa AKKBB menyelenggarakan peringatan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2008 di pelataran MONAS dengan acara "Aksi Damai" dengan rencana kegiatan melakukan Long March yang akan dimulai dari belakang Stasiun Gambir menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) dengan tema "satu Indonesia untuk semua" massa AKKBB kurang lebih berjumlah 400 s/d 500 orang membawa spanduk antara lain bertuliskan "Hentikan kekerasan dalam beragama";-----
- Bahwa dari keterangan saksi Nino Garciano, saksi Yacobus Eddy Wiyono, saksi Ismayo Palgunadi, saksi Saidiman, saksi Sugiono, saksi Muhamad Guntur Romli, saksi Mugiyono dan saksi Kholis Nur Setiawan kurang lebih pada Jam 13.00 WIB saat massa AKKBB sedang mengumumkan kepada massanya untuk berkumpul dan mengatur barisan tiba-tiba datang kelompok massa dari Front Pembela Islam (FPI) memakai pakaian putih-putih menggunakan logo FPI, membawa bendera warna putih yang diikat pada bambu panjang kurang lebih 1 s/d 1,5 m dengan atribut FPI dan bertuliskan huruf arab kurang lebih berjumlah 200 orang datang dan membelah barisan massa AKKBB sambil berteriak "Allahu Akbar - Allahu Akabar" dan berkata "Bubar - bubar" sambil melakukan pemukulan dengan tangan kosong, menendang, melempar dengan batu, dan memukul menggunakan tiang bendera yang terbuat dari bambu terhadap massa AKKBB sehingga beberapa orang dari massa AKKBB mengalami luka pada bagian kepala, muka, punggung, merusak mobil Truck No.Pol. B 9720 LV yang membawa sound sistem, sound sistem dan peralatan lainnya yang berada diatas truck serta membakar spanduk milik massa AKKBB;-----
- Bahwa saksi Nino Garciano, saksi Yacobus Eddy Wiyono, saksi Ismayo Palgunadi, saksi Saidiman, saksi Sugiono, saksi Muhamad Guntur Romli, saksi Mugiyono dan saksi Kholis Nur Setiawan menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mengenali para pelaku pemukulan karena pada saat terjadi pemukulan suasananya kacau kecuali saksi Nino Graciano pernah berpapasan dengan terdakwa Sunarto sesaat sebelum terjadi pemukulan;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan para terdakwa dipersidangan, para terdakwa sebagai anggota Front Pembela Islam (FPI) mendapat undangan dari panglima Front Pembela Islam (FPI) Ustad Matsuni melalui SMS untuk mengikuti demo menurunkan harga BBM di Depan Istana Negara namun sebelumnya diminta untuk berkumpul di Masjid Istiqlal setelah selesai melaksanakan sholat zuhur berjemaah Farum Umat Islam (FUI) yang terdiri dari LPI, FPI, GARIS, Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapat briefing dari Panglima (Ustad Matsuni) kemudian dilanjutkan dengan serah terima pimpinan dari Panglima FPI kepada Ustad Munarman selaku pimpinan Komando Laskar Islam. Dibawah pimpinan Ustad Munarman menuju Istana Negara pada saat melewati MONAS para terdakwa mendengar orasi dari kelompok AKKBB menghujat FPI dengan kata-kata "Laskar setan dan lascar kafir" mendengar hujatan terhadap FPI tersebut para terdakwa dan anggota FPI lainnya berjumlah kurang lebih 100 orang mendatangi kelompok massa AKKBB untuk mengklarifikasi hujatan yang ditujukan kepada FPI lalu terjadi pemukulan terhadap terdakwa Muhamad Subhan bin Abdulah dan terdakwa Subhan memukul anggota Massa AKKBB sebanyak dua kali, terdakwa Sunarto memukul tiga orang anggota Massa AKKBB, terdakwa Pahruroji mendorong seorang anggota massa AKKBB hingga jatuh sedangkan para terdakwa lainnya tidak melakukan pemukulan tapi tidak melarang teman-teman anggota FPI lainnya yang melakukan pemukulan;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

**Ad.4. Unsur mengakibatkan hancurnya barang dan luka-luka;**

Menimbang, bahwa dari keterangan korban saksi Nino Garciano, saksi Yacobus Eddy Wiyono, saksi Ismayo Palgunadi, saksi Sugiono, dan saksi Muhamad Guntur Romli akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Kelompok massa FPI tersebut dan berdasarkan Visum et Repertum masing-masing atasnama saksi korban yang dibuat oleh Dr.Binsar.O Dokter Rumah Sakit Jakarta masing-masing tertanggal 1 Juni 2008 para saksi korban Sugiono mengalami memar pada dahi kanan dan kepala bagian belakang, saksi korban Yacobus Eddy Yuwono memar pada kepala bagian samping kiri nyeri kepala, saksi korban Nino Graciano memar dan lecet pada kepala bagian kiri dan kanan, dahi kanan, punggung kiri, pipi kanan, pundak kanan, lengan atas kanan dan pinggang kanan, luka lecet gores 16 cm pada punggung kanan, saksi korban Ismoyo Palgunadi memar pada kepala bagian belakang dan rusaknya satu unit Truck No.Pol B 9720 LV yang membawa sond sistem, sound sistem dan peralatan lainnya yang ada diatas Truck dan dibakarnya Spanduk milik Massa AKKBB;-----



# 35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur mengakibatkan rusaknya barang dan luka para korban telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama diatas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut umum mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif dimana dakwaan kesatu Primair telah dinyatakan terbukti maka dakwaan Kesatu Subsideir, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa kecuali itu setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, tidak melihat adanya hal hal atau keadaan keadaan yang menyebabkab terdakwa terdakwa menderita penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan terdakwa terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum para terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan terdakwa terdakwa dan Penesehat hukum terdakwa terdakwa berdasarkan bukti bukti yang diajukannya di Persidangan baik bukti saksi maupun bukti surat ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya terdakwa terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah mereka para terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka para terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa terdakwa, maka Majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan sebagai berikut :

## HAL HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan mereka para terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;-----

## HAL HAL YANG MERINGANKAN :

1. Mereka para terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dimasa yang akan datang;--
2. Mereka para terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pembedaan di Negara kita yang nota bene berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945, dimana pembedaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran agar disatu pihak terdakwa terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama maka cukup adil dan patut, jika terdakwa terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

1(satu) unit mobil Truck Daihatsu No.Pol. B 9720-LV warna putih berikut 1(satu) buah konci kontak, 11(sebelas) unit speaker merk Peavey, 3(tiga) unit speaker merk TOA, 1(satu) unit DVD Player merk LG, 1(satu) unit Mixer merk Mc Leland, 1(satu) unit Genset oleh karena barang bukti berupa 1(satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi No.Pol B 9720-LV berikut satu kunci kontak milik saksi Sugiono dan barang bukti selebihnya milik Sdr Sunandar maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini saudara Sugiono dan Sunandar sedangkan barang bukti berupa 1(satu) tongkat panjang kurang lebih 1(satu) meter terbuat dari kayu warna coklat tua, 1(satu) buah batu kali, 1(satu) buah potongan kayu, 1(satu) spanduk warna biru-hitam yang sudah terbakar dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka para terdakwa juga dibebankan untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;-----





# 57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 183, Pasal 193 KUHP dan ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa-terdakwa bernama AGUS BAMBANG bin TUGIONO, MUMAHAD SUBHAN bin ABDULLAH, PAHRUROJI, SUNARTO bin WAGIMAN alias SYAMSUDIN, TOPIK HIDAYAT, RAPLIN dan SUDIRAH bib SOBARI, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** ", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;-----  
-----
2. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap terdakwa terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa-terdakwa tetap dalam tahanan;-----  
-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Truck Daihatsu No.Pol. B 9720 LV warna putih berikut 1(satu) buah kunci kontak di kembalikan kepada saksi Sugiono dan 11(sebelas) unit speaker merk Peavey, 3(tiga) unit speaker merk TOA, 1 (satu) unit DVD Player merk LG, 1(satu) unit Mixer merk Mc Leland,1(satu) unit Genset dikembalikan kepada Sdr Sunandar sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) tongkat panjang kurang lebih 1(satu) meter terbuat dari kayu warna coklat tua, 1(satu) buah batu kali, 1(satu) buah potongan kayu, 1(satu) spanduk warna biru-hitam yang sudah terbakar dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan pula terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 04 Nopember 2008, oleh Kami : H. SIR JOHAN, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, RENO LISTOWO, SH.MH dan H.MAKKASAU, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **S E N I N**, tanggal **10 NOPEMBER 2008** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : Lukman Hakim,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadiri oleh saudara Suwasti,SH.CN, dkk. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa-terdakwa dan Tim Penasihat Hukum para terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

1. RENO LISTOWO, SH.MH

H. SIR JOHAN, SH, MH

2. H. MAKKASAU, SH.MH

Panitera Pengganti tsb,

Lukman Hakim SH